

**UPAYA PEMBERANTASAN JUDI ONLINE YANG
BERKEDOK HIGGS DOMINO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
LIMBANG JAYA TANJUNG BATU OGAN ILIR)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**Oleh :
MELDA
NIM : 1720103059**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'Mari, aku bertaruh denganmu.' Maka hendaklah dia bersedekah.'

(HR. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta **Umar Hasan dan Ida Heryani** yang selalu menyayangiku, mendoa'kan dan memberikan dukungan yang tak pernah henti-hentinya, selalu menasehati, membimbing dan terus berusaha.
2. Saudara kandungku **Ayunda dan Kakanda** serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan do'a semangat, serta kasih sayangnya yang tulus tiada hentinya selama ini.
3. Sahabat- sahabat terbaik ku yang mensupport dan Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang Angkatan 2017 terkhusus Hukum Pidana Islam 2 yang tidak bisa disebut satu-persatu.
4. Agama, Negara dan Kampus Tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir). *Higgs Domino Islands* adalah platform yang menyediakan berbagai Game, mulai dari domino, kartu, puzzle, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak Chip yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu DuoCai, Rezeki Nomplok, 5 Dragons, dan FaFaFa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui wawancara, dan langsung ke obyek penelitian, dan studi pustaka menggunakan dokumentasi dari beberapa literatur buku terkait penelitian.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Upaya penanggulangan tindak pidana judi online *Higgs Domino Islands* Limbang Jaya dengan cara memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian, demikian juga mengenai perundang-undangnya sehingga masyarakat bisa memahami dan menyadarinya. Sementara upaya penanggulangan terhadap judi online yang sudah dilakukan pihak kepolisian di Desa Limbang Jaya adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang larangan judi online yang sudah di atur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, begitu juga dampak dan sanksinya. (2) Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam

Al-Quran Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91. Dalam hukum Islam tindak pidana perjudian dikenakan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* dalam hukum Islam adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara', tetapi sepenuhnya ditentukan oleh hakim (*Ulil Amri*). Meskipun perjudian online tidak dimainkan secara langsung atau secara berhadap-hadapan, namun ketetapan hukumnya disamakan dengan hukum perjudian yang umumnya sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Sanksi judi/maysir dalam hukum Islam disetarakan dengan sanksi khamer, sanksinya berupa 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Dengan demikian Islam mengharamkan khamer ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan mengharamkan maysir/perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang negatif dan tidak bermanfaat.

Kata Kunci: Judi Online, Higgs Domino Islands dan Upaya Pemberantasan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	TS	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	<u>H</u>
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	<u>Dz</u>
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	Sh	Sh
ض	Dlod	DI	dI
ط	Tho	Th	th
ظ	Zho	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘

غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	MiM	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	`
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>	<u>t</u>

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat.

a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat.

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ا	<i>Fathah</i>	A	م ن
ا	<i>Kasrah</i>	I	م ن
ا	<i>Dhammah</i>	U	ر ف ع

b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نَّ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	ك ي ف
ت و	<i>Fathah dan waw</i>	Au	ح و ل

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما / می	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan ya	Ā/ā	ما ت / ر می	Māta/Ra maā
ی ی	Kasrah dan ya	Ī/ī	ق ی ل	Qila
م و	Dhammah dan waw	Ū/ū	ی م و ت	Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah, kasrah,* dan *dhammah*, maka transliterasinya adalah *t*.
- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*.

Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' Marbutah

diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.
Contoh:

روضه ال طف ال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة ال لمن ورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>
المدرسة ال ينية	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Misalnya:

ربن ا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>
البر	<i>Al-Birr</i>
الحج	<i>Al-Hajj</i>

6. **Kata Sandang *al***

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka di transliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

ال س يد	<i>As-Sayyidu</i>
ال ر جل	<i>Ar-Rajulu</i>
الت و اب	<i>At-Tawwabu</i>
ال ش م س	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya. Contoh:

ال ج ل ل	<i>Al-jalāl</i>
ال ك ت اب	<i>Al-Kitāb</i>
ال ب د ي ع	<i>Al-Badi'ū</i>
ال ق م ر	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambungkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. Contoh:

ت أ خ ذ و ن	<i>Ta `khuzūna</i>
ال ش ه داء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أ م ر ت	<i>Umirtu</i>

ف أ ت ب ه ا	<i>Fa`tibihāā</i>
-------------	-------------------

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik *fi'il, isim* maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وأوفوا إلك ي ل	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وللّ على الن ا س	<i>Wa lillāhi 'alā al- nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
ي در س ف ي ال م در س ة	<i>Yadrusu fī al- madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl- madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama, dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Tranliterasi
Awal Kalimat	من عرفن	<i>Man 'arafa nafsahu</i>

	ف س ه	
Nama Diri	و ما ح م د ا ل ر س و ل	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama Tempat	م ن ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة	<i>Minal- Madinati l- Munawwarah</i>
Nama Bulan	ا ل ي ش ه ر ر م ض ا ن	<i>Ilā Syahri ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذ ه ب ا ل ش ا ف ع ي	<i>Zahaba as- syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	ر ج ع م ن ا ل م ك ة	<i>Raja'a min al- Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata allah menggunakan huruf kapital apanila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

و اللّٰهُ	<i>Wallaāhu</i>
م ن اللّٰهُ	<i>Minallāhi</i>

اللّٰهُ فِي	<i>Fillāhi</i>
لّٰهُ	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Saw. berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan bermacam perkembangan ilmu sehingga manusia mampu berfikir dan bertindak sesuai sunnahnya. Adapun judul skripsi ini ialah **“Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak kesulitan, hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan kemampuan yang penulis dapatkan dan penulis miliki, namun berkat Hidayah dari Allah SWT serta doa dari orang tua dan dukungan dari berbagai pihak maka semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang yang paling saya sayangi dan cintai kedua orang tua saya Ayahanda **Umar Hasan** dan Ibunda **Ida Heryani**.
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak **Drs. Muhammad Harun, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;.
4. Bapak **Dr. Muhammad Torik, Lc. MA** selaku Wakil I, **Bapak Fatah Hidayat, S.Ag. M,Pd.I** selaku wakil Dekan II, dan Ibu **Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, SH, M.Hum** selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak **M. Tamuddin, S.Ag, M.H** selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam beserta stafnya, yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan Bapak **Fadilah Mursid, MH** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak **Dr. Sutrisno Hadi M.A** selaku Penasihat Akademik (PA) yang selalu membantu penulis dalam banyak hal.
7. Ibu **Dra, Atika, M. Hum** selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. Bapak **H. Donny Meilano, M.Sy** selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Pidana Islam (HPI 2) angkatan 2017, yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepadaku.
11. Dan yang terakhir terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta, Nabila Afriliyani, Meri Anggar Sari, Khairani Permata Ramadhani yang telah memberikan support dan telah berjuang bersama dalam menyelesaikan perskripsian ini.

Semoga segala amal dan kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah Swt, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis dikemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Yaa Rabbal'alam.

Palembang, November 2023

MELDA
NIM: 1720103059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	14
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
POSITIF DAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM....	20
A. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Positif	20
1. Pengertian Perjudian.....	20
2. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian	22
3. Perjudian Judi Online	24
B. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam	27
1. Pengertian Perjudian.....	27
2. Perjudian Dalam Jarimah <i>Ta'zir</i>	31
3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian	39
C. Upaya Pemberantasan dan Penanggulangan	

Kejahatan.....	42
1. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana).....	43
2. Lewat Jalur Non Penal (Bukan/di Luar Hukum Pidana).....	46
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	51
A. Sejarah Desa Limbang Jaya	51
B. Letak Geografis	52
C. Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Limbang Jaya	60
D. Visi Dan Misi Desa Limbang Jaya.....	75
E. Struktur Organisasi Desa Limbang Jaya	76
F. Gambaran Umum Game Online Higgs Domino	77
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	85
A. Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs Domino di Desa Limbang Jaya	85
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perjudian Online Dengan Aplikasi Higgs Domino .	101
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA.....	126
LAMPIRAN.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan pesat. Perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini. Higgs Domino Islands adalah platform yang menyediakan berbagai game, mulai dari domino, kartu, fuzzle, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak chip yang didapat dari kemenangan. Permainan Higgs Domino yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu, DuoCai, Rezeki Nomplok, 5 Dragon, dan FaFaFa. Aplikasi *Game Higgs Domino Islands* dalam kurun waktu 1-2 tahun belakangan ini sangat terkenal dikalangan masyarakat mulai dari orang tua, remaja, maupun anak-anak. Tidak jarang ditemukan di dalam masyarakat saat ini tidak mengenal game yang begitu viral ini, diakibatkan game ini mencakup begitu banyak permainan yang terdapat di aplikasi *Game Higgs Domino*, mulai dari permainan catur, ludo, gapple, dan masih banyak yang lainnya.

Higgs Domino Islands ini sebagai aplikasi yang menyediakan permainan yang mengakibatkan masyarakat menjual koin (*chip*) menjadi sebuah penjualan yang dilakukan secara ilegal untuk mencari keuntungan dengan menurunkan sejumlah koin dengan sejumlah uang. Dimana dimasyarakat Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir telah banyak anak-anak dan masyarakat menggunakan bahkan bermain higgs domino islands dimana hal tersebut tidak dibatasi baik mengenai usia dan bisa dimainkan oleh

siapa saja.

Game Higgs Domino Islands ini setiap harinya memberikan modal sebagai alat untuk bermain sebesar 2.000.000 (dua juta) koin (*chip*) setiap jam 07:00 pagi agar *game* ini dapat dimainkan, jika ingin memiliki banyak koin (*chip*) *game* ini menyediakan sarana untuk pembelian koin melalui pembayaran seperti pulsa, maupun *via* platform atau penyedia layanan pembayaran lainnya. *Game* ini juga menyediakan fitur untuk saling mengirim koin diantara pengguna *Game Higgs Domino Islands*.

Hal inilah yang juga membawa dampak yang besar dimasyarakat Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir terutama pada perkembangan anak maupun jiwa seseorang. Walaupun dapat bersosialisasi dalam *Game Online* dengan pemain lainnya, namun *Game Higgs Domino Islands* kerap membuat pemainnya melupakan kehidupan sosial dalam kehidupan sebenarnya serta untuk yang sering kecanduan akan melakukan apa saja bahkan sering kali melakukan pencurian untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli *chip* yang nantinya akan dipergunakan sebagai modal awal dalam bermain *Game Higgs Domino Islands*.

Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir pengguna *higgs domino islands* bukan hanya dikalangan anak-anak saja namun juga termasuk remaja, baik laki-laki maupun perempuan bahkan yang sudah berkeluarga hal ini sudah menjadi salah satu mata pencarian untuk mendapatkan uang di masyarakat. Namun dalam hal ini tidak dapat diperkirakan berapa jumlah yang dapat dihasilkan dikarenakan hasil dari kemenangan tergantung dari berapa banyak coin yang dihasilkan.

Menurut bapak Solimin selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mau bekerja dan dia menyebutkan bermain *Game Higgs Domino Islands* kadang jika lagi beruntung bisa mendapatkan banyak uang dari koin yang dihasilkan¹. Adapun menurut Fery Gunadi bahwa tidak sedikit uang yang dihabiskan sebagai modal bermain *Game Higgs Domino Islands* namun hal itu tidak membuatnya berhenti untuk bermain malah menurutnya semakin ingin bermain dan penasaran untuk memenangkan chip yang nantinya bisa untuk dijual dan dijadikan uang² Sedangkan menurut Hilda Anggaraini dia mengatakan menurutnya di aplikasi game *Higgs Domino Islands* selain bisa bermain game pada aplikasi *Higgs Domino Islands* kita juga bisa mendapatkan uang dan apabila tidak main maka akan ada rasa sesuatu yang kurang karena memang sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas kesehariannya³.

Padahal di Indonesia sendiri tepatnya di Riau salah satu pengguna aplikasi game *Higgs Domino Islands* ditangkap ditempat oleh pihak Kepolisian karena menjual Chip *higgs domino islands*. Adapun alasan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah karena perbuatan tersebut adalah tindak pidana perjudian, lebih lanjut pelaku dijerat Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian. Karena aplikasi *Higgs Domino Islands*

¹ Wawancara dengan Solimin selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 20 Januari 2023.

² Wawancara dengan Fery Gunadi selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 20 Januari 2023.

³ Wawancara dengan Hilda Anggaraini selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 20 Januari 2023.

ini sebagai aplikasi yang menyediakan permainan yang mengakibatkan masyarakat menjual koin (chip) menjadi sebuah penjualan yang dilakukan secara ilegal untuk mencari keuntungan dengan menurunkan sejumlah koin dengan sejumlah uang.

Praktek dari perjudian itu dilarang baik dari segi agama maupun hukum nasional. Dampak yang ditimbulkan dari perjudian ini mengandung unsur unsur kriminal yang dapat pula membahayakan bukan hanya pada diri sendiri namun juga akan berdampak kepada orang lain, perjudian tidak selalu menguntungkan karena dalam setiap permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, tidak sedikit pula orang yang mengalami kekalahan. Orang yang sudah kecanduan atau ketergantungan untuk berjudi tidak akan memikirkan efeknya bahkan mereka tidak takut untuk menaruhkan seluruh harta benda yang dimilikinya untuk di jadikan bahan judi, dan hasilnya hanyalah kekalahan. Hal ini lah yang dapat mengguncang mentalitas keagamaan seseorang, sehingga dapat menjadikan orang tersebut frustrasi dalam kehidupan⁴

Adapun beberapa masalah yang ditimbulkan dari kasus perjudian tersebut adalah bahwasannya beberapa dari orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak akan berhenti dari permainan judi dan pada akhirnya akan kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelas bahwa judi ialah suatu hal yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan lingkungan seperti masyarakat karena hal tersebut selain dapat menjadi hal negatif terhadap kesehatan mental

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial: kenakalan remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), Edisi II- 45.

seseorang, juga dapat menghancurkan sebuah perekonomian masyarakat secara luas. Selain dalam merugikan uang, merugikan mental, dan juga merugikan kesehatan dan mendorong para pemain judi tersebut menjadi seseorang yang pantas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh⁵.

Hakekat perjudian ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negatif dan terhadap sebuah moral dan mental masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda, oleh karenanya perlu untuk mengupayakan agar kehidupan sebuah masyarakat jauh dari hal tersebut yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Perjudian juga menjadi faktor penghambat dari pembangunan nasional yang beraspek materil, karena judi ialah hal yang mendidik seseorang untuk mencari uang atau nafkah dengan tidak semestinya dan membangunya rasa malas, sednagkan dalam pembangunan membutuhkan orang yang giat dalam bekerja dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah diperjelas bahwa judi ialah masalah sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat⁶.

⁵ Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia PustakaMedia, 1991) 181.

⁶ B. Simandjutak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial (Bandung: Tarsito, 1990), 352-353.

Demikian juga judi sudah dijelaskan bahwa judi ialah suatu hal yang diharamkan dalam Al-Qur'an di antara ayat yang menjelaskan haramnya perjudian yaitu dalam Qs Al-Maidah 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka apakah kamu akan berhenti?” (91)

Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam memberantas setiap kegiatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma dan nilai ideologi Pancasila, salah satu bentuk kegiatan yang dilarang di Indonesia adalah perjudian online. Negara Indonesia tidak melegalkan perjudian. Sehingga dibutuhkan suatu upaya Hukum oleh negara Indonesia untuk memberantas judi

online tersebut. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Baik masih secara tradisional maupun yang sudah menggunakan media internet. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.

Melihat kejadian tersebut bahwasannya menjual *higgs domino Island* adalah suatu Tindak Pidana Perjudian, dalam Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dampak negatif dari pada judi online diantaranya kerugian material yang dapat merusak ekonomi keluarga⁷. membuang-buang waktu percuma, kurangnya kreatifitas dalam dirinya, dan hal yang paling parah dapat mengganggu keamanan masyarakat. Jika kita melihat dari sudut pandang hukum pidana positif yang secara khusus telah mengatur tindak pidana perjudian ini terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik yang

⁷ Ahmad zurhman,dkk, *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*, Jurnal of education. (Desember, 2016), 159.

berbunyi :

"Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan tanpa hak, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".⁸

Melihat dari bunyi pasal tersebut yang kesimpulannya menyebut judi adalah tiap tiap permainan yang kemungkinan mendapatkan keuntungan, kembali kepada Aplikasi permainan *higgs domino islands* adalah aplikasi yang tidak menawarkan uang bagi pemenang dalam permainannya, sehingga terlihat masih terdapat kerancuan dalam penerapan pasal tersebut. Selain itu karena *higgs domino islands* diakses secara *online* maka dari itu dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan sanksi pidana dijelaskan pada Pasal 42 Ayat 2 yang mana dengan sanksi paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Namun tidak ada dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud perjudian di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Judi melalui *internet (internet gambling)* biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. *Online game* yang

⁸ Undang-undang no 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet⁹. Dalam semua kasus internet gambling, para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan gambling *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada *website* judi tersebut¹⁰.

Dalam permainan judi berbasis web, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa bertaruh adalah sesuatu yang dilarang dalam pelajaran Islam dan juga dalam KUHP sudah dijelaskan mengenai pemberlakuan perjudian online dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dengan sebab itu untuk mengurangnya sebuah konflik yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan judi yang dilakukan di internet atau bisa juga disebut dengan media sosial dan juga bisa disebut juga dengan kejahatan Cybercrime, sehingga kemajuan teknologi yang sudah terfasilitasi memberi ruang kepada para pelaku untuk terus melakukan sebuah perjudian online. Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul skripsi, yaitu **UPAYA PEMBERANTASAN JUDI ONLINE YANG BERKEDOK HIGGS DOMINO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI**

⁹ Hendri Saputra Manalu, “*Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*”, *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 2, No. 2, 2019.

¹⁰ Hassanah, H. “*Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Volume 8 (No. 2), 2017.

KASUS DI DESA LIMBANG JAYA TANJUNG BATU OGAN ILIR).

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi titik berat penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok *Higgs Domino* (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perjudian Online Dengan Aplikasi *Higgs Domino* (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan tertentu yang ini di capai baik yang berkaitan langsung dengan penulis atau dengan pihak lain yang memanfaatkan hasil penelitian tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok *Higgs Domino* (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir).
2. Untuk menjelaskan Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perjudian Online Dengan Aplikasi *Higgs Domino* (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir).

Sedangkan kegunaan yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah:

1. Dapat memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang. Bagaimana Praktik Perjudian Online Yang Berkedok *Higgs Domino* serta upaya pemberantasan judi online Yang Berkedok Higgs Domino dalam perspektif hukum pidana Islam (Studi Kasus di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir).
2. Penelitian juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat maupun perorangan agar adanya upaya pemberantasan judi online Yang Berkedok Higgs Domino dalam perspektif hukum pidana Islam (Studi Kasus di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir).

D. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini merupakan upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum. beberapa tema yang senada dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Muh Rahmat Hakim Sopalatu dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online". pada skripsi tersebut fokus utamanya pada penegakan dalam hukum Islam dan sedikit pembahasan pada penegakan Hukum Positif. Skripsi ini jelas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti karena penulis akan fokus pada praktik serta upaya pemberantasan judi online Yang Berkedok Higgs Domino dalam perspektif hukum pidana Islam (Studi Kasus di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan

Ilir)¹¹.

2. Skripsi Putri Oktaviyani dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online”. pada skripsi tersebut fokus utama dalam penulisannya ialah sebuah peran polisi dalam menghadapi perjudian togel online, dalam penulisannya hanya berfokus pada penanggulangan polisi dan juga menyebutkan beberapa faktor penghambat dan pelaksanaan dalam penanggulangan togel online, hal tersebut jelas berbeda dengan yang penulis dikarenakan penulis akan lebih fokus dalam pada praktik serta upaya pemberantasan judi online Yang Berkedok Higgs Domino dalam perspektif hukum pidana Islam (Studi Kasus di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)¹².
3. Skripsi Wisnu Murti dari Fakultas Hukum Universitas Atmaja Yogyakarta yang berjudul “Upaya Polisi Resort (Polres) Sleman Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktek Judi Sepak Bola Online” pada skripsi tersebut pembahasan utamanya terfokus pada jenis judinya adala judi sepak bole online, dalam penulisannya tidak dijelaskan mengenai Undang-Undang yang dipakai dalam penegakan hukum judi online di polres tersebut hanya menjelaskan mengenai hambatan,

¹¹ Muh Rahmat Hakim, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*”, (Skripsi – UinAlauddin Makasar, 2017)

¹² Putri Oktaviyani, “*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online*”, (Skripsi – Uniersitas Muhammadiyah SURAKARTA, 2018)

pengecahan dan penanggulangan oleh polres, dalam hal ini sangat berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas meskipun sama dengan adanya perjudian online namun penulis akan lebih fokus dalam pada praktik serta upaya pemberantasan judi online Yang Berkedok Higgs Domino dalam perspektif hukum pidana Islam (Studi Kasus di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)¹³.

4. Skripsi Aswar Ardi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online", dalam pembahasannya fokus utamanya ialah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjudian online dan fokus keduanya ialah dengan membahas upaya masyarakat untuk menanguulangi kasus perjudian online, hal tersebut berbeda dengan apa yang akan penulis analisis yaitu dengan berfokus pada praktik serta upaya pemberantasan judi online Yang Berkedok Higgs Domino dalam perspektif hukum pidana Islam (Studi Kasus di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)¹⁴.
5. Skripsi Evi Rahayu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan tahun 2020 dengan judul "Permainan Game

¹³ Wisnu Murti, " *Upaya Polisi Resort (Polres) Sleman Dalam Mencegah Dan MenanggulangiPraktek Sepak Bola Online*", (Skripsi – Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014)

¹⁴ Aswar Ardi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online" (Skripsi – UinAlauddin Makasar, 2018)

Online Aplikasi Higgs Domino Islands Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi'i. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep permainan yang diperbolehkan oleh Mahzab Syafi'i, dan apakah permainan game Higgs Domino Islands dibolehkan/dilarang ditinjau dari Mahzab Syafi'i. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana kriteria permainan perjudian yang ada di game higgs domino islands menurut perspektif hukum positif sedangkan pada penelitian ini penulis akan berfokus pada praktik serta upaya pemberantasan judi online Yang Berkedok Higgs Domino dalam perspektif hukum pidana Islam (Studi Kasus di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)¹⁵.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan sebuah kata-kata yang sah dalam pembahsan Penulisan skripsi, maka penulis memandang, perlunya memberikan kejelasan dalam memahami judul upaya pemberantasan judi online Yang Berkedok Higgs Domino dalam perspektif hukum pidana Islam (Studi Kasus di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir). Adapun yang di maksud dengan :

1. Upaya Pemberantasan : Upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu sedangkan Pemberantasan adalah

¹⁵ Evi Rahayu, "*Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Islands Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi'i*", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, 2020)

proses pencegahan terhadap sesuatu. Maka Upaya Pemberantasan adalah usaha untuk pencegahan terhadap sesuatu hal.

2. Judi Online : Permainan judi dengan menggunakan media elektronik dengan akses internet¹⁶.
3. Hukum Pidana Islam : pengaturan yang sah dalam Islam yang secara tegas mengatur kegiatan-kegiatan yang dipandang sebagai pidana (ilegal) hanya sebagai pengaturan untuk menghukum pelakunya hanya dengan memanfaatkan perspektif hukum Islam, terlepas dari apakah pelanggaran material atau formal¹⁷.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field reserch* yakni suatu penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang diteliti, dengan memanfaatkan data-data yang diungkap berdasarkan norma dan aturan yang berlaku¹⁸. Adapun data yang didapati melalui wawancara dan informasi dari masyarakat Di Desa

¹⁶ Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 152.

¹⁷ Rahmat Trijono, *Kamus Hukum*, (Depok: PT. Pustaka Kemang, 2016), 97.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 23.

Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir pengguna Aplikasi *Higgs Domino* yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir dan juga merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi atau di lapangan penelitian untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa observasi dan wawancara.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana dapat dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek diteliti.²⁰ Data primer ini diperoleh melalui (para informan dan situasi social tertentu yang akan dipilih secara *purposive*.²¹ Data ini diperoleh penulis melalui observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir. Data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan.

b. Data Sekunder

¹⁹ Muhajirin dan Maya Panorama, *Pendekatan Praktik Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Idea Pres, 2017), 201.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 30.

²¹ Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 53.

Data Sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu seperti: Tafsir Al-Qur'an dan Hadits, Kitab-kitab Fiqh Jinayah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 303, pasal 27 ayat (2) juncto pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

1. Studi Lapangan adalah studi yang dipergunakan untuk mendapatkan data primer, dapun cara mendapatkannya dengan melakukan wawancara. Cara mendapatkannya dengan melakukan wawancara dengan bertanya langsung kepada responden dilapangan terhadap informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
2. Studi kepustakaan, merupakan Teknik pengumpulan data sekunder, karena berdasarkan pada norma-norma hukum positif atau ajaran hukum, Hasil dari penelitian lain dan lain sebagainya. Sehingga, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan yang berkaitan

dengan Upaya pemberantasan Judi online yang berkedok Higgs Domino dalam perspektif hukum pidana Islam di Desa Limbnag jaya tanjung batu Ogan ilir.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis semua hasil olah data sehingga mendapatkan satu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian yang sesuai kondisi yang sebenarnya serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala peristiwa, dan kondisi di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir.²²

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan upaya pemberantasan judi online Yang Berkedok *Higgs Domino* dalam perspektif hukum pidana Islam pada masyarakat di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir.

G. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini tersusun secara sistematis yang terbagi menjadi lima bab, dan tiap bab memiliki penjelasan yang berbeda-beda tetapi memiliki suatu kesatuan yang saling berhubungan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari : latar belakang,

²² Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 64.

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang, pertama: pengertian hukum pidana islam, kedua: pengertian judi dan judi online, ketiga: hukum tindak pidana perjudian dalam hukum islam, keempat: meliputi pengertian analisis hukum pidana islam mengenai jarimah ta'zir, dan macam – macam pidana ta'zir.

Bab ketiga, menjelaskan tentang beberapa hasil dari observasi secara langsung di lapangan mengenai permainan judi online dan dengan melakukannya observasi hasil dari wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir.

Bab keempat, pembahasan isi mengenai Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok *Higgs Domino* (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir) dan analisis dari hasil penelitian mengenai Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Pemberantasan Perjudian Online Dengan Aplikasi *Higgs Domino* (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir) dengan menggunakan analisis yang adadi hukum pidana islam.

Bab kelima, penutup dari bab yang paling akhir berisi mengenai kesimpulan, saran.

BAB II

PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Perjudian

Kata judi dalam bahasa Indonesia memiliki arti permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, seperti main dadu dan main kartu. Sedangkan penjudi adalah orang yang suka berjudi. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula²³. Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum tahu hasilnya²⁴.

Masalah perjudian sudah dikenal sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat sejak zaman dahulu, perjudian juga merupakan salah satu permainan tertua di dunia, hampir semua negara mengenalnya sebagai salah satu permainan untung-untungan. Judi juga merupakan permasalahan sosial dikarenakan dampak

²³ Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 45

²⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jilid 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 56.

yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena menyebabkan para pemuda cenderung malah dalam bekerja. Adapun dana yang mengalir untuk permainan ini cukup besar, sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi juga bertentangan dengan norma Agama. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan immateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka²⁵.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet dan beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking.

Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Perjudian yang dilakukan secara online di internet itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan

²⁵ Josua Sitompul, *Cyberpace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Cet III, (Jakarta: PT Tatanusa, 2007), 5.

tanpa hak mendistribusikan, mentransaksikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” .

2. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpamendapat izin:
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

- c. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya²⁶.

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, “Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar aturannya untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁷

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974

²⁶ Larangan-larangan perjudian dalam KUHP Pasal 303 KUHP

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 17.

tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- b. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.²⁸

Sedangkan hukuman terhadap judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni: ”Setiap orang yang dengan sengaja dalam tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

3. Perjudian Online

a. Pengertian Judi Online

²⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara, 2006), 185

Judi *online* adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara. Perjudian online saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi yang melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal²⁹.

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Diantaranya unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif dalam hal perumusan delik *cybercrime* mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan

²⁹ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007*. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses pada 20 Mei 2023.

kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai melakukan perbuatan hukum secara nyata³⁰.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan internet.³¹

b. Dasar Hukum Judi Online

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak lupa pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “setiap orang

³⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 103

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”³².

Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”.
- 2) Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
- 3) Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

B. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Perjudian

Judi dalam bahasa Arab yaitu *māisir* (ميسر) atau qimar (قمار). Kata *māisir* berasal dari kata al-yasr

³² Pasal 27 ayat (2) UU ITE

(اليسر) yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang³³. Sedangkan menurut istilah *māisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka. Mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng³⁴. Dan diriwayatkan Rasyid Ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *māisir* adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *māisir* adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka

³³ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), 24-25.

³⁴ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Jilid 7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 30-31

melakukan perbuatan *khamar* dan judi³⁵. Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian. Dalam al-Quran, terdapat firman Allah subhanahu wa Ta'ala

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Al-Ma'idah: 90).

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

"Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'Mari, aku bertaruh denganmu.' Maka hendaklah dia bersedekah." (HR. Bukhari dan Muslim)³⁶

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

³⁵ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, 31.

³⁶ Abu Alhusain Muslim Bin Alhajaj Bin Muslim Alquraisyi, *Al-Jami' Shahih Musamma Shahih Muslim*, (Al-Maktabah Syamilah).

- a. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *māisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
- b. Menurut At Tabarsi *māisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.³⁷
- d. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.³⁸
- e. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.
- f. Menurut M. Quraish Shihab kata (ميسر) *māisir* terambil dari kata (يسر) *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah³⁹.

³⁷ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “Halal Haram dalam Islam”, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 423.

³⁹ Dewi Laela Hilyatin, *Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan*

- g. Menurut Dwi Suwiknya judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu.

2. Perjudian Dalam *Jarimah Ta'zir*

Secara bahasa, kata jarimah merupakan nama lain dari *jināyah*, yang mempunyai arti sebagai larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman ḥad, qisas, atau *ta'zir*. Kata "*al-jināyāt*" ialah kata jamak atau plural dari "*al-jināyah*" dan berasal dari kata *janā-yajni-jināyātan*, berarti memetik dosa.⁴⁰ Dalam istilah ilmu fikih, atau pengertian syara' ialah tiap pekerjaan yang haram, karena membahayakan atas agama Islam, nyawa manusia, akal, sifat baik, dan hartanya.

Jarimah juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman ḥad (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syara' kepada hakim/penguasa). Larangan syara' berarti bahwa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, dan kedua-duanya

Relevnsinya dengan Perekonomian, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 6. No. 1. Januari-Juni 2021, 18.

⁴⁰Abu Abdullah bin Abd al-Salam, *Ibanah Al-Hakam Syarah Bulughul Maram*, (terj: Nor Hasanuddin), Jilid 4, (Samarinda: Al-Hidayah Publication, 2010), 1.

diancam dengan suatu hukuman. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah *jarīmah* atau *jināyah* merupakan arti dari padanan kata “tindak pidana”, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa kejahatan dan pelanggaran atas fisik atau jiwa, dan pelakunya dikenakan sanksi (*uqubat/hukuman*), baik hukuman yang dijatuhkan berupa *hudūd* (hukuman *ḥad*), maupun sanksi *ta’zir*, sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku. Menurut Abdul Qadir Audah, secara bahasa Jinayah merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan menurut istilah, jinayah ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya⁴¹.

Menurut Djazuli, istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syara’ dilarang. Sejalan dengan hal itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya⁴².

Dari penjelasan unsur-unsur jarimah diatas, ada beberapa jarimah Yang sering menjadi bahasan dalam Hukum Pidana islam, yang mendasari lebih kepada berat atau ringannya suatu hukuman yang dibebankan kepada pelaku jarimah tersebut. Jarimah tersebut adalah:

a. *Jarimah Hudud*

⁴¹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 3.

⁴² H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000) . 1

Hudud (berasal dari bahasa arab حدود) jamak dari kata had yang berarti batasan, siksaan, ketentuan. Dalam bahasan Fikih sendiri had (حد) adalah perbuatan kejahatan yang hukuman-hukumannya berupa fisik ataupun moral yang telah ditentukan oleh nash, yaitu hukuman ketetapan Allah terdapat dalam Al-quran dan juga kenyataan yang telah dilakukan oleh Rasullullah., hukuman atau ketetapan Allah tersebut tidak memiliki batas tertinggi dan juga batas terendah, dan juga tidak bisa dihapuskan oleh perorangan. Tapi dalam penerapannya, Nabi memperlakukan hukum tidak sebagai bunyi teks, lebih kepada situasi yang kondisional, dengan mempertimbangkan hal yang baik dan buruknya untuk pelaku kejahatan⁴³.

Hukuman dan ketetapan Allah yang telah tertulis, dan diberlakukan oleh Nabi dan menjadi Hukum Islam sampai sekarang, bertujuan menjaga ketentraman umat, menjaga ketentraman, keamanan masyarakat. Ada beberapa jarimah-jarimah yang masuk dalam jarimah hudud, sedikitnya ada tujuh jarimah yaitu⁴⁴:

- 1) Zina
- 2) Qadzaf (menuduh orang lain berzina)
- 3) Pencurian
- 4) Perampokan atau Penyamunan (hirabah)

⁴³ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 12

⁴⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 12

- 5) Al-baghy (Pemberontakan)
- 6) Murtaf
- 7) Minum-minuman keras.

b. *Jarimah Qishas Diyat*

Qisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) atau anggota badan, yang diancam dengan hukuman Qishash (serupa=semisal) perbuatan dibalas dengan perbuatan yang sama juga, ataupun hukuman Diyat (Hukuman ganti rugi) berupa harta benda, denda, kepada korban ataupun kepada walinya atas perbuatan pelaku jarimah tersebut, Ada beberapa jarimah yang berat ringannya termasuk kedalam Jarimah Qishash Diyat yaitu⁴⁵:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*)
- 3) Pembunuhan keliru atau karena kealpaan (*al-qatl al-khata'*)
- 4) Penganiayaan sengaja (*I'tida'*)
- 5) Penganiayaan salah atau keliru (*khata'*)

c. *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u waradda* (mencegah dan menolak) dan dapat berarti *adabba* (mendidik), diartikan mendidik karena *Jarimah Ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh

⁴⁵ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 12-13.

penguasa (Hakim) sebagai pelajaran bagi pelaku jarimah, jadi jarimah *ta'zir* ini tidak ditentukan kadar ukurannya, artinya untuk menentukan batas rendah dan tertinggi diserahkan kepada Hakim (penguasa). Dalam hukumannya sendiri *ta'zir* berbeda-beda tergantung besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan, hukuman bisa berupa kurungan, penjara, diasingkan, didenda dan sebagainya. *Ta'zir* ini dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Jarimah hudud* atau *qishash/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan juga pencurian aliran listrik.
- 2) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan Al-Quran dan Al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan juga menghina agama.
- 3) *Jarimah Ta'zir* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum atau jenis sanksinya yang menjadi wewenang penguasa secara penuh, dalam hal ini nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan kemaslahatan umum, misalnya pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya⁴⁶.

⁴⁶ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Nawesea, 2010), 10

Kata *ta'zir* di ambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa raddū* (mencegah dan menolak). *Ta'zīr* dapat berarti addaba (mendidik) atau azhamu wa waqra yang bermakna mengagungkan dan menghormati. Dari ketiga makna seperti telah disebutkan, menurut Mahrus Munajat yang paling tepat makna *ta'zīr* sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah *al-man'u wa raddū*, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai ta'dib atau mendidik. Begitu juga seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, dimana kata *ta'zīr* menurut bahasa mengandung arti mencegah, menolak serta mendidik. Selain itu *ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.

Jarimah *ta'zīr* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa⁴⁷ edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifikaratnya. Dengan kata lain, jarimah *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.⁴⁸

Jarimah *ta'zīr* menurut Abdul Qadir Audah yaitu suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Hukum Pidana Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap

⁴⁷ Abdur Rahman I.Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992), 14.

⁴⁸ Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 66.

tindak pidana ta'zīr, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukumanhukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zīr serta keadaan sipelaku.⁴⁹

Perjudian/Maisir termasuk dalam jarimah ta'zir, menurut bahasa, ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata “azzara” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Tindak pidana maisir dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori ta'zīr, dimana ta'zīr merupakan sesuatu kewenangan Ulil al-Amri (pemerintah), sebab ketentuan hukumnya (maisir) tidak ditetapkan oleh naṣ, dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana maisir, juga melimpahkan hak kepada Ulil alAmri yang bertugas memelihara kepentingan masyarakat untuk menggunakan tindak kekerasan ataupun kekuatannya terhadap orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syariat Islam untuk mematuhi hukum Allah⁵⁰.

Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarāt maupun qishasnya⁵¹. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), Jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), 99.

⁵⁰ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada, 2020), 92-93.

⁵¹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hal. 139.

kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumannya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja. *Syara'* tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian jarimah *ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.

Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan

atau kerugian⁵². Dari definisi diatas saling melengkapi, sehingga dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:

- 1) Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- 2) Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- 3) Pihak menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (murahanah), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوُ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat

⁵² Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 423.

dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan".(QS. AlBaqarah/1: 219)

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Agama Islam melarang semua bentuk yang mengandung perjudian, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya. Para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial⁵³.

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan⁵⁴.

⁵³ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, 25.

⁵⁴ Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 90.

Maisir termasuk dalam jarimah *ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “azzara” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qishasnya⁵⁵. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumannya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian jarimah *ta'zir*, yaitu perbuatan-

⁵⁵ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hal. 139.

perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid⁵⁶.

C. Upaya Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan

Upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan pemberantasan dan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan pemberantasan dan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁵⁷, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat media massa

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 9.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 45.

(influencing views of society on crime and punishment /mass media).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya pemberantasan dan penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana) dan jalur penal (hukum pidana).

1. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan dan pemberantasan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)⁵⁸.

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 28.

dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi⁵⁹. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat,
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 36.

dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah⁶⁰:

- 1) Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- 2) Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- 3) Eksekusi oleh aparat pelaksana

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana⁶¹.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

⁶⁰ Nursariyani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), 253.

⁶¹ Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), 182.

- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya⁶².

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.

2. Lewat Jalur Non Penal (Bukan/di Luar Hukum Pidana)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis⁶³.

Upaya penanggulangan. kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani

⁶² Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, 253-254.

⁶³ Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, 256.

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Usaha-usaha non-penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh

karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu⁶⁴.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuan khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yakni⁶⁵:

- a. Pencegahan primer (*primary prevention*).
Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 34.

⁶⁵ Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*,

sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.
- c. Pencegahan tersier (*tertier prevention*). Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Bonger, bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan berikut⁶⁶:

- 1) Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
- 2) Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada

⁶⁶ Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, 261.

pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

- 3) Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA LIMBANG JAYA

A. Sejarah Desa Limbang Jaya

Menurut cerita rakyat, Desa Limbang Jaya terbentuk tahun 1963 M, atas gagasan dari Bapak Abu Zali dan juga keinginan dari masyarakat. Sebelumnya Desa Limbang Jaya lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan “Pondok“, dikarenakan banyaknya penduduk datangan. Mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan diri dari ancaman perang pada waktu itu, kebanyakan dari mereka berasal dari Palembang, yang kaum wanitanya mempunyai keahlian “Menenun Kain“ namun lama kelamaan mereka ini benar-benar menetap dan melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari⁶⁷.

Mata pencaharian penduduk Pondok pada waktu itu adalah sebagai “Pelimbang Emas” yang ada di Tebing Abang, selang beberapa waktu kemudian tempat pelimbang emas di Tebing Abang tersebut kandungan emasnya semakin berkurang bahkan habis, sehingga masyarakat mulai mencari alternative mata pencaharian baru untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Secara kebetulan pada waktu itu ada pendatang dari pulau Jawa yang mempunyai keahlian mengelolah besi menjadi alat pertanian dan pertukangan yang pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan “Pandai Besi“. Oleh karena itu sampai saat ini sebagian besar penduduk Desa Limbang Jaya khususnya kaum laki-laki bermata pencaharian pandai

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Apridarsah Selaku Sekretaris Desa, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023.

besi, sedangkan kaum perempuan tenun kain.⁶⁸

Perubahan nama dari pondok menjadi Desa Limbang Jaya diambil dari kata "Limbang" dengan pertimbangan pada awalnya sebagian besar penduduk pondok bermata pencarian sebagai "Pelimbang Emas". Dan pada bulan Januari tahun 2006 Desa Limbang Jaya sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir sudah layak untuk dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Limbang Jaya I dan Desa Limbang Jaya II, mengingat jumlah penduduknya terlalu padat.

B. Letak Geografis

1. Letak dan luas wilayah

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa). Desa juga diartikan sebagai daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris, penduduk di tempat itu⁶⁹.

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Luas wilayah Desa Limbang Jaya mencapai 693 Ha, luas wilayah bangunan mencapai 8 Ha, dan luas wilayah pertanian mencapai 685 Ha. Desa Limbang Jaya dengan lahan rawa-rawa mencapai 7 Ha,

⁶⁸Wawancara dengan bapak Apridarsah Selaku Sekretaris Desa, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023

⁶⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 256.

dengan rawa lebak mencapai 49 Ha lebak pematang mencapai 32 Ha, dan lebak tengahan mencapai 17 Ha.

Sedangkan lahan kering mencapai 629. Lahan kering pekarangan mencapai 16,5 Ha. lahan kering tegal huma mencapai 601 Ha dan hutan atau padang alang-alang mencapai 26 Ha karena Desa Limbang Jaya merupakan dataran tinggi tetapi dataran rendah rawa lebak tersebar cukup merata⁷⁰. Di Desa Limbang Jaya dengan tofografi tertinggi 10 meter di atas permukaan air laut. Wilayah daratan mencapai 80% dan rawa 20%.³⁹ Batasan wilayah administratif Desa Limbang Jaya adalah:

Tabel. 3.1
Batasan Wilayah

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah Barat	PT.PN VII Cinta Manis	Tanjung Batu
Sebelah Selatan	Tanjung Pinang	Tanjung Batu
Sebelah Timur	PT.PN VII Cinta Manis	Tanjung Batu
Sebelah Utara	Desa Limbang Jaya II	Tanjung Batu

Sumber: Monografi Desa Limbang Jaya Tahun 2023

2. Orbitasi Jarak Dari Pusat Pemerintahan

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Herwindo Selaku Kaur Tata Usaha Dan Umum, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 7 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 30 km
- c. Jarak dari pusat ibu kota propinsi : 60 km

3. Iklim Desa

Desa Limbang Jaya terdiri dari dua dusun yang masing-masing dipimpin kepala dusun (kadus). Desa Limbang Jaya merupakan daerah yang mempunyai iklim Tropis Basah (Type B) dengan musim kemarau berkisar antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim hujan berkisar antara bulan November sampai dengan bulan April. curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.159,25 mm dengan rata-rata hari hujan sekitar 59 hari pertahun⁷¹.

4. Demografi

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Limbang Jaya adalah 2503 jiwa (sensus penduduk 2017) atau 235 Kepala Keluarga (KK), jumlah ini terbagi menjadi jumlah laki-laki 1.206 jiwa dan perempuan 1.279 jiwa⁷², sedangkan klasifikasi penduduk Desa Limbang Jaya menurut jenis kelamin dan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁷¹ Dokumen Statistik Daerah Kecamatan Tanjung batu, Desa Limbang Jaya 2023.

⁷² Wawancara dengan bapak Herwindo Selaku Kaur Tata Usaha Dan Umum, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023

Tabel. 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur

No	Umur	Jenis Kelamin			Presentasi
		Laki-laki	Perempuan	Frekuensi	
1	0-12bulan	24 jiwa	55 jiwa	79 jiwa	31, 79 %
2	13-4tahun	80 jiwa	125 jiwa	205 jiwa	82, 49 %
3	5-6 tahun	84 jiwa	77 jiwa	161 jiwa	64, 78 %
4	7-12 tahun	118 jiwa	107 jiwa	225 jiwa	90, 54 %
5	13-15 tahun	98 jiwa	152 jiwa	250 jiwa	100,60%
6	16-18 tahun	77 jiwa	108 jiwa	185 jiwa	74, 44 %
7	19-25 tahun	137 jiwa	148 jiwa	285 jiwa	114, 68 %
8	26-35 tahun	147 jiwa	70 jiwa	217 jiwa	87, 32 %
9	36-45 tahun	168 jiwa	140 jiwa	308 jiwa	123, 94 %
10	46-50 tahun	99 jiwa	93 jiwa	192 jiwa	77, 26 %
11	51-60 tahun	125 jiwa	115 jiwa	240 jiwa	96, 57 %
12	61-75 tahun	36 jiwa	44 jiwa	80 jiwa	32, 19 %
13	76 tahun ke atas	13 jiwa	23 jiwa	36 jiwa	14, 48 %
Jumlah		1.206 jiwa	1.297 jiwa	2.485 jiwa	100 %

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Limbang Jaya Tahun
2023⁷³.

⁷³ Sumber *Dokumen Desa Limbang Jaya* Laporan Kependudukan
Desa Limbang Jaya Tahun 2023

Tabel. 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jiwa
1	Tidak Sekolah	502 jiwa
2	SD Sederajat	243 jiwa
3	SLTP/Sederajat	238 jiwa
4	SLTA/Sederajat	199 jiwa
5	Sarjana/Diploma	40 jiwa
6	pasca Sarjan	1 jiwa
	Jumlah	1223 Jiwa

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Limbang Jaya
Tahun 2023.

2. Fasilitas Desa

Data yang diperoleh penulis mengenai fasilitas yang terdapat di Desa Limbang Jaya adalah cukup memadai dan dapat di manfaatkan oleh masyarakat untuk kelancaran waktu kegiatan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1, berikut

ini⁷⁴.

Tabel. 3.4
Fasilitas Desa

No	Fasilitas Yang Ada	Keterangan
1	Kantor Desa	1 unit
2	Balai Desa	1 unit
3	Sekolah SD	1 unit
4	Sekolah SLTP	1 unit
5	Sekolah SLTA	1 unit
6	Pondok Pesantren	1 unit
7	Masjid	1 unit
8	Pasar	1 unit

Sumber: jumlah penduduk Desa Limbang Jaya Tahun 2023.

Gambar 3.1
Sekolah Dasar

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Herwindo Selaku Kaur Tata Usaha Dan Umum, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023



Sumber: Dokumen Desa Limbang Jaya 2023⁷⁵

Gambar 3.2
Kantor Kepala Desa



Sumber: Dokumen Desa Limbang Jaya 2023

Gambar 3.3

⁷⁵ Sumber *Dokumen Desa Limbang Jaya* Tahun 2023

Masjid Desa Limbang Jaya



Sumber: Dokumen Desa Limbang Jaya 2023

Gambar 3.4 Sekolah SMA Desa Limbang Jaya



Sumber: Dokumen Desa Limbang Jaya 2023⁷⁶

⁷⁶ Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023

C. Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Limbang Jaya

Sosial merupakan suatu kebersamaan untuk mengerti kejadian-kejadian dalam masyarakat yaitu persekutuan manusia dan selanjutnya dengan pengertian itu dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan⁷⁷, sedangkan budaya berasal dari kata budhi yang berarti budi atau akal. Budaya adalah daya dan budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa, serta rasa⁷⁸.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya adalah pikiran manusia, sedangkan kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat⁷⁹. Kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Koentjaraningrat dalam *Pengantar Ilmu Antropologi I*, mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal⁸⁰. Untuk lebih jelasnya, maka diuraikan terlebih dahulu unsur-unsur budaya itu sebagai berikut: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, kesenian. Tiap

⁷⁷ Ani Triana, “Upacara Adat Sedekah Bedusun di Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim”, *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang, 2003), 25.

⁷⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 181

⁷⁹ Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 170

⁸⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 181

unsur kebudayaan universal tentu juga terdapat dalam ketiga wujud kebudayaan fisiknya. Wujud kebudayaan sebagai sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Adapun wujud kebudayaan itu antara lain:

1. Wujud kebudayaan suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud kebudayaan adalah ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto, lokasinya ada di dalam lokasinya ada di dalam kepala-kepala, atau dengan perkataan lain, dalam alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan itu bersangkutan itu hidup. Wujud kedua dari kebudayaan yang disebut sistem sosial atau social sisten, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, dan tidak memerlukan banyak penjelasan. Karena berupa seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling kongkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan difoto⁸¹. Adapun unsur-unsur kebudayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

⁸¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 186-188

1. Bahasa

Bahasa merupakan satu alat komunikasi dalam kehidupan manusia. Sejakdahulu orang sudah tahu bahwa manusia dari aneka warna asal dan bangsa itu mengucapkan beraneka-warna bahasa⁸². Perbedaan bahasa menurut lapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan disebut tingkat sosial bahasa (*sosial levels of speech*) walaupun tidak seekstrem seperti dalam bahasa Jawa, tetapi dalam banyak bahasa di dunia perbedaan bahasa menurut tingkat sosial itu sering ada⁸³. Tanpa bahasa orang akan mengalami kesulitan memahami apa yang diinginkan dan dibicarakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri, percakapan (perkataan) yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun (*bahasamenunjukkan budi pekertinya*). Ogan Iir terdapat berbagai macam bahasayang berbeda sesuai dengan wilayah masing-masing, salah satu wilayahnya adalah Desa Limbang Jaya yang menggunakan bahasa Melayu dan Penesak. Berikut adalah contoh bahasa yang ada di Desa Limbang Jaya: *Nak ngapo* (mau apa), *balek* (pulang), *terompa* (sendal), *kambang* (sumur).

⁸² Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi I* (Universitas Indonesia,1981), 20

⁸³ Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi I*, 263

2. Pendidikan (pengetahuan)

Sistem Pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistem metode tertentu, Ilmu Pengetahuan yang dimiliki suku bangsa di dunia adalah pengetahuan tentang alam sekitarnya, flora dan fauna, zat-zat, bahan mentah, benda dalam lingkungan, tubuh manusia, sifat dan tingkah laku sesama manusia, ruang dan waktu⁸⁴. Berikut ini pengelompokan masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

Pengetahuan tentang pendidikan dari data yang penulis ambil dalam monografi desa tahun 2017 M, dapat diketahui masyarakat yang tidak sekolah, berjumlah 502 orang, tamatan SD berjumlah 243 orang, tamatan SLTP berjumlah 238 orang, tamatan SLTA berjumlah 199 orang, dan tamatan sarjana, berjumlah 40 orang, pasca sarjana berjumlah 1 orang. Jumlah masyarakat yang berpendidikan ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya karena masyarakat Desa Limbang Jaya perekonomiannya telah maju seperti desa lainnya. Akan tetapi kesadaran untuk melanjutkan anaknya ke perguruan tinggi masih belum begitu banyak terencana, mungkin karena pengetahuan dan rasa takut untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar sehingga masih banyak para orang tua tidak berminat melanjutkan anaknya

⁸⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipt, 2009), 288

keperguruan tinggi.

Adapun gedung sekolah sebagai sarana belajar mengajar terdapat satu buah gedung SD yaitu SDN 20, sedangkan untuk gedung sekolah SMP berjumlah satu buah gedung, sekolah SMA berjumlah satu buah gedung, pondok pesantren, berjumlah satu buah gedung, masjid berjumlah satu buah gedung.

Pengetahuan tentang flora dan fauna, misalnya pengetahuan tentang daun- daun, akar-akar tumbuhan, dan tumbuhan-tumbuhan yang dipergunakan penduduk untuk berbagai keperluan misalnya untuk menyembuhkan penyakit luka memar di badan, penyakit didalam tubuh atau penyakit lainnya, daun-daun yang diperlukan saat pekerja pandai besi seperti daun kelapa gunanya untuk mengukur besi yang akan di potong apabila tidak ada alat pengukur lainnya.

Begitu juga pengetahuan tentang fauna, misalnya dalam pemanfaatan binatang-binatang ternak misalnya kerbau, sapi, yang digunakan penduduk untuk kebutuhan hidup. Begitu juga anjing digunakan untuk penjaga kebun agar tidak diganggu oleh hewan babi, kera dan lainnya. Ada juga digunakan untuk penjaga rumah tidak diganggu oleh orang jahat. Pengetahuan tentang pergaulan muda mudi, pada umumnya pengetahuan tentang pergaulan muda mudi ini tidak bebas seperti dikota-kota besar.

3. Organisasi Sosial

Manusia pada hakekatnya tidak dapat hidup

sendirian karena manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk selalu hidup bersama, saling berinteraksi. Di Sumatra Selatan, banyak terdapat suku asli diantara suku pegagan yang berada di Desa Limbang Jaya, Adapun aturan adat yang diwariskan nenek moyang antara lain, cara bertutur, sopan santun, atau etika dari anak terhadap orang tua, dari orang tua terhadap anak, dan bagaimana menghormati sesama dan bergaul, pranata perkawinan, aturan beragama, serta pendidikan dan organisasi. Setiap kehidupan masyarakat diorganisasikan atau diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan tempat individu hidup dan bergaul dari hari ke hari⁸⁵. Adat adalah aturan, sedangkan istiadat merupakan adat kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat⁸⁶.

Desa Limbang Jaya terdapat organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, yaitu: karang taruna, PKK, adapun jumlah anggota karang taruna terdiri dari 30 orang yang di ketuai oleh saudara Rapiko sedangkan PKK beranggota lebih kurang 30 orang yang diketuai oleh Ibu Fitria, masing-masing kelompok organisasi tersebut terorganisir dengan baik dan berjalan dengan baik karena masyarakat mendukung organisasi sosialnya⁸⁷.

⁸⁵ Koenjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1*, 285.

⁸⁶ Suharso dan Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: WidyaKarya, 2005), 93

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Apridarsah Selaku Sekretaris Desa, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten

Organisasi sosial tersebut mempunyai peranan tersendiri bagi masyarakat khususnya karang taruna dengan adanya karang taruna akan membentuk masyarakat lebih maju karena anggota karang taruna lebih aktif menjalankan programnya terutama dibidang olahraga seperti bola tangkis bola voly dan olahraga lainnya. Di sebuah organisasi sosial seperti karang taruna di Desa Limbang Jaya sering diadakan acara karnafal untuk menyambut hari raya atau Nuzul Qur'an, di acara karnafal ini setiap bujang gadis desa ini diperbolehkan untuk ikut serta dalam kegiatan ini dengan acara pawai atau arak-arakan menggunakan pakaian adat, pakaian muslim, dan lain- lain, dengan membuat miniatur masjid, ka'bah, Al-Qur'an dan lain-lain, lalu diarak keliling desa pada malam hari. Setiap anggota karang taruna biasanya menjadi panitia untuk jalannya acara tersebut sampai selesai.

Begitu pula dengan PKK dengan bimbingan Ibu kades sendiri masyarakat dapat melakukan kegiatan rebana di setiap acara-acara seperti sedekahan, perkawinan maupun selamatan dan organisasi keagamaan seperti persatuan kematian, semua ini merupakan aspek sosial yang ada di Desa Limbang Jaya.

4. Peralatan Teknologi dan Komunikasi

a. Peralatan teknologi

Masyarakat di Desa Limbang Jaya pada

umumnya menggunakan peralatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik peralatan yang berbentuk alat-alat produksi, berbentuk senjata. Alat senjata digunakan penduduk untuk berburu dan berkebun. Begitu juga dengan pakaian, pakaian yang dipakai oleh penduduk sudah agak moderen seperti celana, baju tetapi masih ada para orang tua yang lebih tua yang masih menggunakan kain sarung. Sedangkan makanan, makanan yang dimakan oleh penduduk nasi dan lauk pauknya dan adanya makanan tambahan tradisionalnya seperti ubi-ubian, bakso, model, tekwan, pempek dan sebagainya alat transportasi, dan tempat berlindung atau rumah-rumah peralatan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di perkotaan ataupun di pedesaan⁸⁸.

Adapun peralatan pertanian yang biasa digunakan penduduk adalah parang, arit, pacul dan sebagainya. Alat-alat tersebut biasanya digunakan untuk penggarapan kebun dan ladang. Ada sebagian penduduk menggunakan semprotan di dalam tangkinya yang berisikan racun rumput yang digunakan untuk mematikan rumput-rumput tersebut. Sedangkan peralatan lainnya seperti: pancing, tangkul atau tanggok, rekap, jala (jaring), tombak digunakan penduduk untuk menangkap ikan. Peralatan

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Apridarsah Selaku Sekretaris Desa, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023

rumah tangga yang biasa digunakan seperti panci, cirik dan kawah kecil (kuali). Alat tersebut yang biasanya dibuat dari aluminium dan bahan-bahan lainnya. Semua peralatan tersebut masih bersifat tradisional dan sudah digunakan sejak dulu dan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Limbang Jaya.

Peralatan transportasi seperti: mobil, sepeda motor, sepeda digunakan penduduk untuk alat transportasi dan pengangkutan hasil kerajinan pandai besi dan perkebunan penduduk misalnya: karet (balam), sayur-mayur dan lain-lainnya bagi keperluan penduduk di desa ini. Peralatan seperti perumahan masih menggunakan rumah panggung, beton (rumah gedung) tetapi masih ada sebagian penduduk yang masih menggunakan rumah panggung. Teknologi yang ada di Desa Limbang Jaya berupa pabrik kerajinan pandai besi hampir seluruh masyarakat Desa Limbang Jaya yang tergolong mampu memproduksi alat-alat tradisional di desa maupun di luar desa sudah tersebar.

b. Komunikasi

Khususnya masalah perhubungan di Desa Limbang Jaya antara desa ke desa lainnya dapat dilalui dengan jalan darat begitu juga untuk kedesa yang lainnya juga digunakan jalan darat, yang menjadi sarana utama adalah jalan raya yang merupakan jalan yang menghubungkan desa Limbang Jaya dengan

jalan desa lainnya. Sarana yang digunakan untuk perhubungan di Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu adalah kendaraan roda empat (mobil), sepeda motor, sepeda dan lain-lain. Sedangkan sarana komunikasi seperti: Hanpone (Hp), TV, Radio, VCD, surat kabar dan lain-lain⁸⁹.

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian di Desa Limbang Jaya kebanyakan berupa kerajinan pandai besi, tenun songket, dagang, pegawai Negeri, buru sopir dan peternakan. Kerajina pandai besi dan tenun songket ini merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat Desa Limbang Jaya. Mata pencaharian di atas masih bersifat tradisional, dalam melakukan pandai besi sudah memakai alat yang canggih seperti *blower* (kipas listrik) atau sudah lebih maju dibanding dengan peniupan menggunakan seperti pemompa secara manual sedangkan untuk tenun songket masih menggunakan tangan secara manual.

Tabel. 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	KK	Jiwa
----	------------------	----	------

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Apridarsah Selaku Sekretaris Desa, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023

1	KK Tani	103 KK	305 Jiwa
2	Kerajinan	235 KK	588 Jiwa
3	Dagang	85 KK	267 Jiwa
4	Pegawai Negeri	22 KK	78 Jiwa
5	Buruh dan Sopir	155 KK	500 Jiwa
6	Perternakan	7 KK	-
7	Nelayan	-	125 Jiwa
	Jumlah	607	1863 Jiwa

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Limbang Jaya Tahun 2023 Sistem Religi

Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious *emotion* atau emosi keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat *religijs*. Emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral dan profan dalam kehidupan manusia⁹⁰. Sistem religi disini, dimaksudkan suatu gambaran atau ungkapan

⁹⁰ Koenjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, 88

kepercayaan atau keyakinan yang telah ada sebelum agama-agama besar masuk, kami ketengahkan bahwa mayoritas penduduk daerah penelitian tersebut adalah pemeluk agama Islam⁹¹.

Menurut Otto, semua sistem religi, kepercayaan dan agama di dunia berpusat pada suatu konsep tentang hal yang gaib (*mysterium*) yang dianggap maha dahsyat (*tremendum*) dan keramat (*sacer*) oleh manusia. Sifat dari hal yang gaib serta keramat itu adalah maha-abdi, maha-dahsyat, maha-baik, maha-adil, maha-bijaksana, tidak terlihat, tidak berubah, tidak terbatas, dan sebagainya. Pokoknya sifatnya pada dasarnya sulit dilukiskan dengan bahasa manusia manapun juga, karena hal yang gaib serta keramat itu memang memiliki sifat-sifat yang sebenarnya tak mungkin dapat dicakup oleh pikiran dan akal manusia. Walaupun demikian dalam sebuah masyarakat dan kebudayaan di dunia, “hal yang gaib dan keramat” tadi, yang menimbulkan sikap kagum, terpesona, selalu akan menarik perhatian manusia, dan mendorong timbulnya hasrat untuk menghayati rasa bersatu dengannya. Menurut Otto sistem religi dan masyarakat bersahaja belum merupakan agama, tetapi hanya suatu tahap pendahuluan dari agama yang

⁹¹ Tashabi, Gatut Murniatmo, dkk, *Upacara Tradisional Serapan Daerah Gamping dan Wonolelo Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), 31.

sedang berkembang.

Jadi sistem religi yang ada di Masyarakat Desa Limbang Jaya, seperti melakukan kegiatan belajar mengaji, kegiatan pernikahan, kematian dan kelahiran anak. Kegiatan belajar mengaji yang dilakukan oleh masyarakat Desa Limbang Jaya, yaitu seperti baca Iqra', turutan, dan Al-qur'an pada saat selsai sholat magrib dan membaca surah Yasin setiap malam jum'at. Selain itu juga, terdapat kegiatan mengaji yang sering dilakukan oleh ibu-ibu pengajian. pada kegiatan tersebut, mereka melakukan kegiatan membaca al-qur'an yang dilakukan secara bergilir. Setelah itu mendengarkan kandungan ayat yang telah dibaca yang dipaparkan oleh ustadzahmereka.

Kemudian di Desa Limbang Jaya, masih tetap melakukankegiatan penyambutan kelahiran anak yang sering disebut "*Ngantung Buai*". Tradisi *Ngantung Buai* ini, merupakan sebagai ungkapan syukuran kehadiran Allah SWT, serta dalam rangka mohon kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat Desa Limbang Jaya.

Gambar 3.5
Belajar Mengaji Desa Limbang Jaya



Sumber: Dokumen Desa Limbang Jaya Belajar Mengaji⁹²

Dalam kegiatan pernikahan dan perkawinan, keluarga mempelai kerap melakukan kegiatan upacara-upacara pernikahan yang telah di atur oleh adat istiadat di Desa Limbang Jaya. Ijab kabul sebagai lambang adanya rasa rindu meridhoi dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat.

Sebelum melakukan akad nikah, kedua mempelai melakukan upacara perkawinan atau ijab kabul yang dipimpin oleh seorang pemng hulung atau ketip. Tata cara akad nikah yang harus dilaksanakan dan harus dituruti diawali dengan pembacaan Al-qur'an dan saritilawa, pembacaan kotbah nikah dan nasihat petugas P3N KUA, dilanjutkan dengan mengucapkan kalimat syahadat beserta artinya, istiqlaf (Astagfirullah) tiga kali yang di ucapkan

⁹² Wawancara dengan bapak Herwindo Selaku Kaur Tata Usaha Dan Umum, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023.

oleh wali calon pengantin perempuan, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Ijab kabul yang berarti penyerahan hak dan kewajiban orang tua atau wali kepada calon menantu laki-laki, penerimaan hak dan kewajiban oleh calon menantu laki-laki. Pembacaan do'a nikah dan penandaan seluruh data, penyerahan mas kawin (sudah dimusyawarakan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan) dari sang suami kepada isteri, dan diakhiri dengan pengucapan dan penanda tangani surat takli oleh suami.

Sebelum pengantin laki-laki meninggalkan rumahnya kerumah pengantin perempuan, pengantin laki-laki didudukan di tempat yang agak tinggi atau di atas kursi, untuk dibacakan doa selamat keberangkatan pengantin laki-laki beserta rombongan. Setelah itu pengantin laki-laki diarak yang di naungi "payung lilin" yang diiringi arak-arakan sampai kerumah pengantin perempuan⁹³.

d. Kesenian

Menurut para ahli Filsafat E. Kant, ilmu estetika adalah kemampuan manusia untuk mengamati keindahan lingkungannya secara teratur. Berkaitan dengan penilaian mengenai

⁹³ Wawancara dengan bapak Herwindo Selaku Kaur Tata Usaha Dan Umum, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023

keindahan itu, aturan-aturannya tentu banyak. Sejak beribu-ribu tahun yaitu sejak manusia masih hidup, keindahan dicapai dengan meniru lingkungan.

Masyarakat Desa Limbang Jaya mempunyai sistem kesenian Dalam hal perkawinan masyarakat Desa Limbang Jaya masih tetap menjalankan adat “*Sirih Setepak*” yang merupakan pencerminan akan penghormatan terhadap lembaga adat dan pemerintah desa *Terbangan* khusus bapak-bapak yang digunakan di waktu mengarak pengantin, Rebana ibu-ibu dilaksanakan ketika ada acara penting seperti pernikahan, penyambutan tamu,MMarhabah, dan seni tari daerah dan festival Ogan Ilir yang dilaksanakan setiap tahun⁹⁴.

D. VISI DAN MISI DESA LIMBANG JAYA

1. Visi Desa Limbang Jaya

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA YANG MAJU DAN MAKMUR DIDUKUNG OLEH USAHA HOME INDUSTRI SERTA SARANA PRASARANA YANG TRANSFORMASI YANG MEMADAI”

2. Misi Desa Limbang Jaya


Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan aspek

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Herwindo Selaku Kaur Tata Usaha Dan Umum, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023


masalah dan potensi yang ada di desa yakni misi desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Hasil Alat-Alat Pertanian
- b. Meningkatkan Hasil Kerajinan Tenun Songket
- c. Meningkatkan Hasil Pertanian
- d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) disegala Bidang.
- e. Meningkatkan sarana dan Prasarana Transformasi.
- f. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

E. STRUKTUR ORGANISASI DESA LIMBANG JAYA⁹⁵



⁹⁵ Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023



F. GAMBARAN UMUM GAME *ONLINE HIGGS DOMINO*

Higgs Domino merupakan Game berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai Game, mulai dari domino, kartu, puzzle, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak Chip yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu DuoCai, Rezeki Nomplok, 5 Dragons, dan FaFaFa. Permainan *Higgs Domino* menjadi semakin menarik karena Game *Higgs Domino* menyediakan fitur “Top Up” (isi ulang), sedekah, dan kirim Chip (koin mas). Pada fitur sedekah Chip yang diberikan terbatas. Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah Chip, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika Chip sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur Top Up. Pada fitur ini, pembelian Chip dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa⁹⁶. Cara mendaftar pada Game *Online Higgs Domino*

⁹⁶ Wawancara dengan Solimin selaku pengguna aplikasi Game *Higgs Domino Islands* tanggal 17 April 2023

yaitu mendownload aplikasi Game yang disediakan *Higgs Domino* terlebih dahulu, dengan cara⁹⁷:

1. Masuk dilayanan Play Store yang sudah disediakan oleh Smartphone.
2. Lalu ketik di tab pencarian dan langsung ketik Higgs Domino, maka akan muncul Game Online dari Higgs Domino.

Tata cara mendaftar pada Game *Online Higgs Domino* yang disediakan Higgs Domino semuanya dengan cara yang sama, antara lain ada 2 (dua) model pendaftaran yaitu mendaftar dengan menggunakan akun facebook yang sudah ada dan juga bisa mendaftar dengan menggunakan Akun Pengunjung.

Gambar 3.6
Screenshot dari Game *Online Higgs Domino*.



Langkah-langkah dalam mendaftar pada Game *Online Higgs Domino* sangatlah mudah dengan cara berikut⁹⁸.

⁹⁷ Wawancara dengan Solimin selaku pengguna aplikasi Game Higgs Domino Islands tanggal 17 April 2023

⁹⁸ Wawancara dengan Hengky Aprianayah selaku pengguna

Diawali dengan membuka aplikasi yang sudah didownload pada Play Store lalu akan muncul menu-menu seperti gambar 3.7 setelah itu langsung saja klik menu Facebook lalu klik menu login dan kemudian pemain mengisi data Email dan Pasword Facebook yang sudah terdaftar, lalu masukan pada kolom setelah itu pilih atau klik masuk.

Gambar 3.7
Screenshot dari Game *Online Higgs Domino*.



Selanjutnya setelah pemain sudah melakukan langkah-langkah untuk mendaftar seperti diatas, pemain dinyatakan berhasil dalam mendaftar, maka pemain langsung bias memainkan Game *Online Higgs Domino* tersebut dan juga dapat menjalankan fasilitas yang ada dalam Game *Online Higgs Domino* tersebut⁹⁹.

Permainan game *Higgs Domino Islands* adalah merupakan game berbasis android yang di dalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai jenis game yang terdiri dari beberapa jenis permainan seperti domino,

aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 17 April 2023

⁹⁹ Wawancara dengan Hengky Aprianayah selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 17 April 2023

kartu, puzzle, dam dan slot. Pada game ini permainan slot yang menjadi populer mulai adalah slot, mulai dari DuoFu Duo Cai, Rezeki Nomplok, 5 DRAGONS, dan FaFaFa. Persyaratan utama untuk bermain higgs domino adalah chip. Ada chip atau koin maya yang terbatas (tidak nyata) dalam game ini, sehingga pemain dapat menggunakannya secara gratis untuk memainkannya. Tetapi semakin banyak pemain bermain, semakin sedikit chip yang ada dalam permainan, karena tidak semua orang cukup beruntung untuk mendapatkan chip. Jika pemain tidak cukup beruntung untuk mendapatkan chip, mereka melakukannya dengan transaksi jual beli, yaitu dengan membeli chip milik orang lain yang beruntung, dalam hal ini pemain sering melakukannya agar mereka dapat terus bermain. Jika Chip sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur Top Up. Pada fitur ini, pembelian Chip dilakukan. melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa¹⁰⁰.

Hal inilah yang juga membawa dampak yang besar dimasyarakat Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir terutama pada perkembangan anak maupun jiwa seseorang. Walaupun dapat bersosialisasi dalam Game Online dengan pemain lainnya, namun *Game Higgs Domino Islands* kerap membuat pemainnya melupakan kehidupan sosial dalam kehidupan sebenarnya serta untuk yang sering kecanduan akan melakukan apa saja bahkan sering kali melakukan pencurian untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli chip yang nantinya akan dipergunakan sebagai modal awal dalam bermain *Game Higgs Domino Islands*.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Solimin selaku pengguna aplikasi Game Higgs Domino Islands tanggal 17 April 2023

Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir pengguna *higgs domino islands* bukan hanya dikalangan anak-anak saja namun juga termasuk remaja, baik laki-laki maupun perempuan bahkan yang sudah berkeluarga hal ini sudah menjadi salah satu mata pencarian untuk mendapatkan uang di masyarakat. Menurut bapak Solimin selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mau bekerja dan dua menyebutkan bermain *Game Higgs Domino Islands* kadang jika lagi beruntung bisa mendapatkan banyak uang¹⁰¹. Adapun menurut Fery Gunadi bahwa tidak sedikit uang yang dihabiskan sebagai modal bermain *Game Higgs Domino Islands* namun hal itu tidak membuatnya berhenti untuk bermain mala menurutnya semakin ingin bermain dan penasaran untuk memenangkan chip yang nantinya bisa untuk dijual dan dijadikan uang. Sedangkan menurut Hilda Anggaraini dia mengatakan menurutnya di aplikasi game *Higgs Domino Islands* selain bisa bermain game pada aplikasi *Higgs Domino Islands* kita juga bisa mendapatkan uang dan apabila tidak main maka akan ada rasa sesuatu yang kurang karena memang sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas kesehariannya¹⁰².

Faktor yang Menyebabkan Seseorang di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir Melakukan Perjudian Online ialah penyebab terjadinya tindak pidana judi online yang dilakukan oleh masyarakat adalah faktor lingkungan/pergaulan yang sangat berpengaruh bagi perilaku

¹⁰¹ Wawancara dengan Solimin selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 20 Januari 2023.

¹⁰² Wawancara dengan Hilda Anggaraini selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 20 Januari 2023.

dan karakter seseorang¹⁰³. Selain faktor lingkungan/pergaulan, faktor penyebab seseorang bermain judi online di Desa Limbang Jaya adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga lainnya terhadap anggota keluarganya dalam penggunaan Handphone dan alat elektronik informatika lainnya di era berkembangnya teknologi zaman sekarang ini dapat mempengaruhi tindak pidana judi online dan juga tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik lainnya.

Adapun dampak Yang Ditimbulkan Judi Online aplikasi *Higgs Domino Islands* di Desa Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir adalah Dampak negatif dari judi online aplikasi *Higgs Domino Islands* dapat berpengaruh terhadap perilaku dan karakter pemainnya. Selain itu dampak negatif lainnya juga dapat memperburuk perekonomian pemain serta kondisi sosial. Banyak keuntungan dan fasilitas yang bisa pemain dapatkan dari bermain di situs judi online *Higgs Domino Islands*, yaitu pemain mendapatkan pelayanan selama 24 jam nonstop, pemain mendapatkan bantuan tanya jawab melalui live chat, pemain mendapatkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan proses transaksi deposit hingga withdraw dan diberikan berbagai bonus yang menggiurkan.¹⁰⁴

Permainan judi online *Higgs Domino Islands* memang sangat diminati dan disukai oleh semua kalangan para penjudi, dari kalangan anak remaja hingga kalangan orang

¹⁰³ Wawancara dengan Hengky Aprianayah selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 15 April 2023.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Wahyu Ramadhan selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 15 April 2023

dewasa. Banyak pemain yang ketagihan dan bermain judi online secara terus menerus tanpa mengenal waktu. Adapun dampak dari bermain judi online tanpa mengenal waktu, yaitu sebagai berikut ini:

1. Hubungan sosial pelaku tindak pidana judi online di Desa Desa Limbang Jaya dengan tetangga dan keluarga berkurang karena sering memainkan judi online aplikasi *Higgs Domino Islands*.
2. Gangguan kesehatan pelaku tindak pidana judi online di Desa Desa Limbang Jaya, ditandai dengan sakit maag karena pola makan yang tidak teratur.
3. Pelaku tindak pidana judi online di Desa Desa Limbang Jaya mengalami kekalahan atau kerugian, karena bermain tanpa mengenal waktu.
4. Pelaku tindak pidana judi online aplikasi *Higgs Domino Islands* di Desa Limbang Jaya menjadi pemalas karena pelaku hanya terus duduk didepan komputer saja tanpa melakukan kegiatan apapun dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar¹⁰⁵.

Maraknya tindak pidana judi online di Desa Limbang Jaya dengan transaksi tinggi berdampak langsung kepada runtuhnya moral pelaku tindak pidana judi online aplikasi *Higgs Domino Islands* di Desa Limbang Jaya akibat kecanduan judi online, terbukti dari tindakan menjual harta bendanya untuk melakukan tindak pidana judi online menjadi sangat mengkhawatirkan pelaku tindak pidana judi online dilakukan para generasi muda di Desa Limbang Jaya, baik dari kalangan ekonomi

¹⁰⁵ Wawancara dengan Fery Gunadi selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 15 April 2023

menengah ke atas, maupun mereka yang menengah ke bawah. Dengan mudahnya akses internet di Desa Limbang Jaya mengakibatkan masyarakat di desa tersebut lebih cepat mengakses situs-situs judi online. Pelanggan situs judi online di Desa Limbang Jaya lebih banyak dari kalangan pemuda, hal ini di karenakan pemuda memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap hal-hal baru¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Budiman toko masyarakat Desa Limbang Jaya pada tanggal 17 April 2023

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok *Higgs Domino* di Desa Limbang Jaya

Upaya Yang Dilakukan Masyarakat Desa Limbang Jaya Sebagai Upaya menanggulangi Tindak Pidana Judi Online aplikasi *Higgs Domino Islands* ialah perlu adanya tindakan tegas untuk mencegah masyarakat yang akan mengakses situs judi online. Remaja yang melakukan permainan judi online perlu mendapat bimbingan sebelum perilakunya mempengaruhi remaja yang lain, untuk mengurangi peminat judi online di desa Limbang Jaya tidak hanya bimbingan orang tua, peran serta masyarakat desa Limbang Jaya sangat diperlukan .

Bimbingan yang dilakukan untuk anak sejak dini dilaksanakan pada jadwal mengajar di Madrasah Diniyah di desa Limbang Jaya, hal ini bertujuan untuk membina akhlak anak untuk bisa menanamkan dalam diri hal-hal yang bernilai positif. Selanjutnya bimbingan untuk anak remaja yang dilakukan melalui binaan terhadap Ikatan Remaja Masjid, Remaja Masjid ini merupakan sasaran pembinaan agama yang bertujuan untuk mengurangi penyimpangan yang dilakukan remaja di masyarakat, tidak terkecuali melakukan permainan judi online. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengadakan pengajian bersama remaja masjid.
2. Mengadakan kegiatan Yasin dan Tahlil bergilir di rumah anggota Ikatan Remaja Masjid di setiap malam jumat.
3. Menghimpun remaja dilingkungan sekitar dalam mengikuti ceramah agama di masjid.
4. Mengadakan Majelis Taklim di Masjid dan Pondok

setiap sebulan sekali¹⁰⁷.

Penanggulangan masalah judi online yang sangat membahayakan perekonomian masyarakat secara keseluruhan hampir sama dengan penanggulangan perjudian layaknya di dalam masyarakat Indonesia. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap definisi kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*), khususnya kejahatan dalam dunia perjudian melalui internet. Serta wawasan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pelarangan perjudian secara online menjadi kendala dalam menangani permasalahan ini.

Upaya penanggulangan tindak pidana judi online ini juga bisa dengan cara memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian, demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat bisa memahami dan menyadarinya. Terutama di kalangan pemuda yang mempunyai rasa ingin tahu dan mencoba melakukan sesuatu, tidak terkecuali sesuatu hal yang negatif¹⁰⁸.

Bimbingan yang sudah dilakukan dari pemerintah Desa yaitu membina terhadap kelompok Ibu PKK dan juga kelompok nelayan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan menyadari akan dampak negatif dari judi online. Tidak hanya membina di kalangan orang tua, pemerintah desa juga membina Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan tersebut adalah Karang Taruna, hal ini bertujuan agar pemuda juga bisa berperan aktif untuk membantu menanggulangi maraknya

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ikrom toko Agama Desa Limbang Jaya pada tanggal 17 April 2023

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhaimin, toko Agama Desa Limbang Jaya pada tanggal 17 April 2023

permainan judi online¹⁰⁹.

Perjudian online merupakan perjudian yang dilakukan dengan sarana internet. dalam penegakan hukum perjudian online pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Batu tidak dapat berbuat banyak dikarenakan lingkup operasional perjudian online sangat luas dan keterbatasan sumber daya aparat kepolisian tidak sebanding dengan perkembangan perjudian online yang sangat cepat. Sementara upaya penanggulangan terhadap judi online yang sudah dilakukan pihak kepolisian di Desa Limbang Jaya adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang larangan judi online yang sudah di atur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, begitu juga dampak dan sanksinya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang larangan, dampak dan juga sanksi yang ditimbulkan dari permainan judi online¹¹⁰.

Terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Unit *Cyber Crime* Polda Sumatera Selatan dalam menanggulangi kejahatan cyber crime di bidang perjudian online dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif menurut AKP Maduransyah P, ST., S. IK Selaku (KANIT) *Cyber Crime* DIT Reskrimsus Polda Sumatera Selatan yaitu:

1. Upaya preventif

Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syopian Suri perangkat Desa Limbang Jaya pada tanggal 17 April 2023

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Andi Lumapi (Bhabinkamtibmas) Tanjung Batu pada tanggal 17 April 2023.

menekan angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Unit *Cyber Crime* Polda Sumsel memiliki beberapa upaya-upaya pencegahan dan pengawasan dalam melakukan penegakan hukum secara preventif¹¹¹.

Pertama, dengan melakukan Cyber patrol. Cyber patrol adalah patroli dunia maya yang digunakan oleh Polda Sumsel melalui Unit Cyber Crime untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan cyber crime. Cyber patrol ini merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan unit *Cyber Crime* dalam mencegah dan mengawasi suatu tindakan-tindakan yang bermuatan judi di dunia maya. Cyber patrol dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara online serta melacak website-website yang memiliki muatan perjudian.

Kedua, Kanit *Cyber Crime* Polda Sumsel menjelaskan bahwa tim Unit *Cyber Crime* dalam upaya mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi secara online Unit *Cyber Crime* berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi

¹¹¹ AKP Maduransyah Selaku (KANIT) *Cyber Crime* DIT Reskrimsus Polda Sumatera Selatan., dan Hasil wawancara dengan Aipda Andi Lumapi (Bhabinkamtibmas) Tanjung Batu pada tanggal 17 April 2023.

secara online, jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi online dalam suatu website Unit *Cyber Crime* akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi online karena judi cepat atau lambat akan merugikan orang yang bermain di dalamnya¹¹².

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan Unit *Cyber Crime* dalam menangani kasus perjudian online ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi online tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara online maka akan langsung di tindak tegas oleh Unit *Cyber Crime* dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian online.

AKP Maduransyah P, ST., S. IK Selaku (KANIT)
Cyber Crime DIT Reskrimsus Polda Sumatera Selatan

¹¹² AKP Maduransyah Selaku (KANIT) *Cyber Crime* DIT Reskrimsus Polda Sumatera Selatan., dan Hasil wawancara dengan Aipda Andi Lumapi (Bhabinkamtibmas) Tanjung Batu pada tanggal 17 April 2023.

menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menjerat tersangka kasus perjudian online yaitu Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, selain dari pada Pasal 27 ayat (2) UndangUndang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, Kanit Cyber Crime Polda Sumsel menyatakan Unitnya melapis Pasal 27 ayat (2) ITE tersebut dengan Pasal 303 KUHP jika tersangka adalah seseorang yang menyediakan sarana, tempat, dan alat-alat untuk bermain judi atau biasa disebut sebagai bandar dan Pasal 303 bis KUHP jika tersangka merupakan seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau pemain dalam perjudian¹¹³.

Dengan demikian Kasus tindak perjudian online melalui internet yang telah dipaparkan, bagi pelaku perjudian online dilakukan pengusutan lebih mendalam dan dikenai Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Pembuktian perjudian online melalui internet yang telah dipaparkan oleh penulis diatas terdapat permasalahan yang dapat menghambat proses penyidikan di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menangani tindak pidana perjudian melalui internet berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) yang memenuhi unsur

¹¹³ AKP Maduransyah Selaku (KANIT) *Cyber Crime* DIT Reskrimsus Polda Sumatera Selatan

perjudian online undang-undang tersebut namun pembuktian Tindak pidana perjudian melalui online internet, dilakukan melalui sistem elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik¹¹⁴.

Perkembangan teknologi dan informasi berupa internet tidak hanya terbatas pada perkotaan, tetapi kini sudah merambah ke pedesaan, kehidupan sosial masyarakat di pedesaan kini mengalami perkembangan yang pesat akibat berkembangnya teknologi dan informasi, seperti internet. Perkembangan internet di Desa Limbang Jaya sekarang ini membawa dampak positif, seperti mudahnya mencari info seputar pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya dampak positif, perkembangan internet di Desa Limbang Jaya juga membawa dampak negatif, seperti situs portitusi online, penyebaran berita Hoax, dan salah satu dampak negatifnya lagi yaitu perjudian online. Awalnya mereka mengakses game online, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, mereka mengikuti permainan judi online. Permainan online sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunanya bebas melakukan hal-hal yang sering kali dilarang di kehidupan sebenarnya, misalnya berjudi. Ada beberapa pemain yang merasa kecanduan sehingga sering sekali memainkan perjudian online, dan ada pula yang

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

melakukan permainan tersebut hanya sebatas hiburan atau mengisi waktu luang. Hasil observasi permainan judi online yang diakses oleh mereka di desa tersebut antara lain adalah *Higgs Domino Islands*¹¹⁵.

Higgs Domino Islands adalah aplikasi yang menyediakan permainan yang mengakibatkan masyarakat menjual koin (*chip*) menjadi sebuah penjualan yang dilakukan secara ilegal untuk mencari keuntungan dengan menurkan sejumlah koin dengan sejumlah uang. Dimana dimasyarakat Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir telah banyak anak-anak dan masyarakat menggunakan bahkan bermain higgs domino islands dimana hal tersebut tidak dibatasi baik mengenai usia dan bisa dimainkan oleh siapa saja.

Game Higgs Domino Islands ini setiap harinya memberikan modal sebagai alat untuk bermain sebesar 2.000.000 (dua juta) koin (*chip*) setiap jam 07:00 pagi agar *game* ini dapat dimainkan, jika ingin memiliki banyak koin (*chip*) *game* ini menyediakan sarana untuk pembelian koin melalui pembayaran seperti pulsa, maupun *via* platform atau penyedia layanan pembayaran lainnya. *Game* ini jugamenyediakan fitur untuk saling mengirim koin diantara pengguna *Game Higgs Domino Islands*

Adapun permainan *game Higgs Domino Islands* adalah merupakan *game* berbasis android yang di dalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai jenis *game* yang terdiri dari beberapa jenis permainan seperti domino, kartu, puzzle, dam dan slot. Pada *game* ini permainan

¹¹⁵ Wawancara dengan Hengky Aprianayah selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 17 April 2023.

slot yang menjadi populer mulai adalah slot, mulai dari DuoFu Duo Cai, Rezeki Nomplok, 5 DRAGONS, dan FaFaFa. Persyaratan utama untuk bermain higgs domino adalah chip. Ada chip atau koin maya yang terbatas (tidak nyata) dalam game ini, sehingga pemain dapat menggunakannya secara gratis untuk memainkannya. Tetapi semakin banyak pemain bermain, semakin sedikit chip yang ada dalam permainan, karena tidak semua orang cukup beruntung untuk mendapatkan chip. Jika pemain tidak cukup beruntung untuk mendapatkan chip, mereka melakukannya dengan transaksi jual beli, yaitu dengan membeli chip milik orang lain yang beruntung, dalam hal ini pemain sering melakukannya agar mereka dapat terus bermain. Jika Chip sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur Top Up. Pada fitur ini, pembelian Chip dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa¹¹⁶.

Pada tahun 2015, Tim Cyber Crime Polda Metro Jaya merilis data bahwa ada yang melakukan tindak pidana terkait perjudian yang terbagi menjadi dua kasus pidana yaitu kasus perjudian konvensional berjumlah 506 kasus, dan kasus perjudian online (Cyber Gambling) berjumlah 600 kasus, yang dapat dikategorikan sebagai Cyber Crime. Sejak tahun 2018 hingga 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi. Terkait konten yang dibagikan, pada tahun 2018 sebanyak

¹¹⁶ Wawancara dengan Solimin selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 17 April 2023.

84.484 konten, tahun 2019 sebanyak 78.306 konten, tahun 2020 sebanyak 60.205 konten, tahun 2021 sebanyak 80,305 konten, dan tahun 2022 sampai pada akhir Agustus 2022 sebanyak 118.320 konten. Rata-rata pengguna judi adalah remaja dan mahasiswa¹¹⁷.

Menurut data PPATK, omset judi online di Indonesia menyentuh angka fantastik. Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) M Natsir Kongah menyebut nilai transaksi dari judi online mencapai Rp 2 triliun per tahun. Aktivitas judi online merupakan perbuatan kejahatan menurut undang-undang yang berlaku. Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Hal inilah juga membawa dampak yang besar dimasyarakat Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir terutama pada perkembangan anak maupun jiwa seseorang. Walaupun dapat bersosialisasi dalam Game Online dengan pemain lainnya, namun *Game Higgs Domino Islands* kerap membuat pemainnya melupakan kehidupan sosial dalam kehidupan sebenarnya serta untuk yang sering kecanduan akan melakukan apa saja bahkan sering kali melakukan pencurian untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli chip yang nantinya akan dipergunakan sebagai modal awal dalam bermain *Game Higgs Domino Islands*.

Di Masyarakat Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir pengguna *higgs domino islands* bukan hanya dikalangan

¹¹⁷ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2022

anak-anak saja namun juga termasuk remaja, baik laki-laki maupun perempuan bahkan yang sudah berkeluarga hal ini sudah menjadi salah satu mata pencarian untuk mendapatkan uang di masyarakat. Maraknya judi online di Masyarakat, Mahasiswa, dan Pejabat, di kalangan Mahasiswa diawali adanya interaksi yang dilakukan dengan teman sebaya untuk menghabiskan waktu bersama untuk bermain judi. Awalnya hanyalah sebagai penonton hingga akhirnya kecanduan untuk bermain. Ketidakmampuan untuk mengendalikan diri untuk terus bermain mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan yang disebabkan longgarnya kontrol dari orang tua, faktor keuntungan yang didapatkan dengan bermain judi, faktor keinginan yang mempengaruhi pola pikir untuk mencoba judi online dan faktor pemenuhan kebutuhan akan hiburan¹¹⁸.

Adapun kalangan Masyarakat Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir perkembangan judi online berawal dari mereka mengakses game online, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, mereka mengikuti permainan judi online. Permainan online sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunanya bebas melakukan hal-hal yang sering kali dilarang di kehidupan sebenarnya., misalnya berjudi. Ada beberapa pemain yang merasa kecanduan sehingga sering sekali memainkan perjudian online, dan ada pula yang melakukan permainan tersebut hanya sebatas hiburan atau mengisi waktu luang. Hasil observasi permainan judi online yang diakses oleh mereka di desa tersebut antara lain adalah *Higgs Domino Islands* , poker,

¹¹⁸ Wawancara pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* selaku Mahasiswa tanggal 20 Januari 2023

domino99, gaplek, sanggong, bola gila, dan lain-lain, namun mayoritas menggunakan game aplikasi *Higgs Domino Island*¹¹⁹. Dan bahkan terkaitnya perkembangan judi online dikalangan pejabat di Indonesia Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Cinta Mega diduga bermain game judi slot saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta berlangsung pada Kamis, tanggal 20 Juli 2023, yang mana Cinta Mega yang mengenakan jas merah muda terlihat bercengkrama dengan rekan di sampingnya. Kemudian terlihat di layar tabletnya, terdapat sebuah permainan seperti Candy Crush. Namun, kalau dilihat secara seksama, ada aksan sayap-sayap yang biasanya muncul pada aplikasi judi online dan biasanya, sayap-sayap itu muncul ketika pemain berhasil mendapatkan uang¹²⁰. Pada Jum'at tanggal 22 Juli 2023 Anggota DPRD DKI Jakarta yang diduga bermain slot saat rapat paripurna Cinta Mega meminta maaf dan akan menerima sanksi keras dari Fraksi PDIP. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta. Sehingga pada rapat pleno Selasa 25 Juli 2023 Sanksi yang diterima Cinta Mega DPD PDIP memutuskan mencopot Cinta Mega dari kursi anggota DPRD¹²¹.

Permainan judi online memang sangat diminati dan disukai oleh semua kalangan para penjudi, dari kalangan

¹¹⁹ Wawancara pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* selaku pengguna aplikasi judi online tanggal 20 Januari 2023.

¹²⁰ Diambil dari :
<https://www.suara.com/news/2023/07/20/1800106/bantah-main-game-slot-saat-rapat-paripurna-cinta-mega-enggak-ini-candy-crish-lucu?page=all> , diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

¹²¹ Diambil dari:
<https://www.medcom.id/nasional/metro/0Kv0yEGb-sanksi-pemecatan-cinta-mega-perkuat-tindakannya-bermain-slot> , diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

anak remaja hingga kalangan orang dewasa. Banyak pemain yang ketagihan dan bermain judi online secara terus menerus tanpa mengenal waktu Menurut bapak Solimin selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mau bekerja dan dua menyebutkan bermain *Game Higgs Domino Islands* kadang jika lagi beruntung bisa mendapatkan banyak uang¹²². Adapun menurut Fery Gunadi bahwa tidak sedikit uang yang dihabiskan sebagai modal bermain *Game Higgs Domino Islands* namun hal itu tidak membuatnya berhenti untuk bermain malah menurutnya semakin ingin bermain dan penasaran untuk memenangkan chip yang nantinya bisa untuk dijual dan dijadikan uang. Sedangkan menurut Hilda Anggaraini dia mengatakan menurutnya di aplikasi game *Higgs Domino Islands* selain bisa bermain game pada aplikasi *Higgs Domino Islands* kita juga bisa mendapatkan uang dan apabila tidak main maka akan ada rasa sesuatu yang kurang karena memang sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas kesehariannya¹²³.

Faktor yang Menyebabkan Seseorang di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir Melakukan Perjudian Online ialah penyebab terjadinya tindak pidana judi online yang dilakukan oleh masyarakat adalah faktor lingkungan/pergaulan yang sangat berpengaruh bagi perilaku dan karakter seseorang¹²⁴. Selain faktor

¹²² Wawancara dengan Solimin selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 20 Januari 2023.

¹²³ Wawancara dengan Hilda Anggaraini selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 20 Januari 2023.

¹²⁴ Wawancara dengan Hengky Aprianayah selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 15 April 2023.

lingkungan/pergaulan, faktor penyebab seseorang bermain judi online di Desa Limbang Jaya adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga lainnya terhadap anggota keluarganya dalam penggunaan Handphone dan alat elektronik informatika lainnya di era berkembangnya teknologi zaman sekarang ini dapat mempengaruhi tindak pidana judi online dan juga tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik lainnya.

Adapun dampak Yang Ditimbulkan Judi Online aplikasi *Higgs Domino Islands* di Desa Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir adalah Dampak negatif dari judi online aplikasi *Higgs Domino Islands* dapat berpengaruh terhadap perilaku dan karakter pemainnya. Selain itu dampak negatif lainnya juga dapat memperburuk perekonomian pemain serta kondisi sosial. Banyak keuntungan dan fasilitas yang bisa pemain dapatkan dari bermain di situs judi online *Higgs Domino Islands*, yaitu pemain mendapatkan pelayanan selama 24 jam nonstop, pemain mendapatkan bantuan tanya jawab melalui live chat, pemain mendapatkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan proses transaksi deposit hingga withdraw dan diberikan berbagai bonus yang menggiurkan.¹²⁵

Permainan judi online *Higgs Domino Islands* memang sangat diminati dan disukai oleh semua kalangan para penjudi, dari kalangan anak remaja hingga kalangan orang dewasa. Banyak pemain yang ketagihan dan bermain judi online secara terus menerus tanpa mengenal waktu. Adapun

¹²⁵ Wawancara dengan Wahyu Ramadhan selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 15 April 2023

dampak dari bermain judi online tanpa mengenal waktu, yaitu sebagai berikut ini:

1. Hubungan sosial pelaku tindak pidana judi online di Desa Desa Limbang Jaya dengan tetangga dan keluarga berkurang karena sering memainkan judi online aplikasi *Higgs Domino Islands*.
2. Gangguan kesehatan pelaku tindak pidana judi online di Desa Desa Limbang Jaya, ditandai dengan sakit maag karena pola makan yang tidak teratur.
3. Pelaku tindak pidana judi online di Desa Desa Limbang Jaya mengalami kekalahan atau kerugian, karena bermain tanpa mengenal waktu.
4. Pelaku tindak pidana judi online aplikasi *Higgs Domino Islands* di Desa Limbang Jaya menjadi pemalas karena pelaku hanya terus duduk didepan komputer saja tanpa melakukan kegiatan apapun dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar¹²⁶.

Maraknya tindak pidana judi online di Desa Limbang Jaya dengan transaksi tinggi berdampak langsung kepada runtuhnya moral pelaku tindak pidana judi online aplikasi *Higgs Domino Islands* di Desa Limbang Jaya akibat kecanduan judi online, terbukti dari tindakan menjual harta bendanya untuk melakukan tindak pidana judi online menjadi sangat mengkhawatirkan pelaku tindak pidana judi online dilakukan para generasi muda di Desa Limbang Jaya, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka yang menengah ke bawah. Dengan mudahnya akses internet di Desa Limbang Jaya mengakibatkan masyarakat

¹²⁶ Wawancara dengan Fery Gunadi selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 15 April 2023

di desa tersebut lebih cepat mengakses situs-situs judi online. Pelanggan situs judi online di Desa Limbang Jaya lebih banyak dari kalangan pemuda, hal ini di karenakan pemuda memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap hal-hal baru¹²⁷.

Hasil dari yang diupayakan dimasyarakat di desa Limbang Jaya mengenai upaya penanggulangan tindak pidana judi online upaya yang di dapat yakni Bimbingan yang sudah dilakukan dari pemerintah Desa yaitu membina terhadap kelompok Ibu PKK dan juga kelompok nelayan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan menyadari akan dampak negatif dari judi online. Tidak hanya membina di kalangan orang tua, pemerintah desa juga membina Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan tersebut adalah Karang Taruna, hal ini bertujuan agar pemuda juga bisa berperan aktif untuk membantu menanggulangi maraknya permainan judi online¹²⁸. Sedangkan dalam penegakan hukum perjudian online pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Batu upaya penanggulangan terhadap judi online yang sudah dilakukan pihak kepolisian di Desa Limbang Jaya adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang larangan judi online yang sudah di atur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, begitu juga dampak dan sanksinya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang larangan, dampak dan juga sanksi yang ditimbulkan dari

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Budiman toko masyarakat Desa Limbang Jaya pada tanggal 17 April 2023

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Syopian Suri perangkat Desa Limbang Jaya pada tanggal 17 April 2023

permainan judi online¹²⁹.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perjudian Online Dengan Aplikasi *Higgs Domino*

Higgs Domino Islands adalah aplikasi yang menyediakan permainan yang mengakibatkan masyarakat menjual koin (*chip*) menjadi sebuah penjualan yang dilakukan secara ilegal untuk mencari keuntungan dengan menurunkan sejumlah koin dengan sejumlah uang. Dimana dimasyarakat Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir telah banyak anak-anak dan masyarakat menggunakan bahkan bermain higgs domino islands dimana hal tersebut tidak dibatasi baik mengenai usia dan bisa dimainkan oleh siapa saja.

1. Dalil-dalil Perjudian dalam Islam

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Al-Ma’idah: 90).

Dalam al-Quran, terdapat firman Allah subhanahu wa

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Andi Lumapi (Bhabinkamtibmas) Tanjung Batu pada tanggal 17 April 2023.

Ta'ala:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (QS. Al-Baqarah/1: 219).¹³⁰

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فُلَيْتَصَدَّقَ

"Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ Maka hendaklah dia bersedekah.”(HR. Bukhari dan

¹³⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 239-240.

Muslim).¹³¹

2. Perjudian menurut para ulama

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *māisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
- b. Menurut At Tabarsi *māisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.¹³²
- d. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.¹³³
- e. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.

¹³¹ Abu Alhusain Muslim Bin Alhadj Bin Muslim Alquraisyi, *Al-Jami' Shahih Musamma Shahih Muslim*, (Al-Maktabah Syamilah).

¹³² Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.

¹³³ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, "Halal Haram dalam Islam", (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 423.

- f. Menurut M. Quraish Shihab kata (ميسر) *māisir* terambil dari kata (يسر) *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah¹³⁴.
- g. Menurut Dwi Suwiknya judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “*Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melalcsanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?* “. (QS. al-Maidah [5] 91)¹³⁵.

Berdasarkan dari tafsiran atas ayat diatas bahwa Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah

¹³⁴ Dewi Laela Hilyatin, *Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevnsinya dengan Perekonomian*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 6. No. 1. Januari-Juni 2021, 18.

¹³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 4, 2016), 57

kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Maka judi hukumnya haram. Semua jenis taruhan masuk dalam kategori judi, bahkan ini berlaku juga untuk permainan anak-anak dengan pala. Dalam sebuah riwayat dari Ali, dia berkata, "Catur adalah termasuk judi." Demikian halnya main kartu jika menggunakan uang. fika catur dan permainan kartu tidak menggunakan uang, jumbuh ulama tetap mengharamkannya sebab ia berpotensi menimbulkan permusuhan dan dendam, serta menjadi penghalang dari mengingat Allah dan shalat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa catur hukumnya makruh karena ia dapat menyia-nyiakan waktu¹³⁶.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
- 2) Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
- 3) Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.
- 4) Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
- 5) Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan

¹³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 60.

melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi¹³⁷.

- 6) Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.

Sedangkan manfaat dari *maisir* atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah. Perkembangan internet di Desa Limbang Jaya sekarang ini membawa dampak positif, seperti mudahnya mencari info seputar pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya dampak positif, perkembangan internet di Desa Limbang Jaya juga membawa dampak negatif, seperti situs portitusi online, penyebaran berita Hoax, dan salah satu dampak negatifnya lagi yaitu perjudian online. Ada beberapa pemain yang merasa kecanduan sehingga sering sekali memainkan perjudian online, dan ada pula yang melakukan permainan tersebut hanya sebatas hiburan atau mengisi waktu luang. Hasil observasi permainan judi online yang diakses oleh mereka di desa tersebut antara lain adalah *Higgs Domino Islands*.

Adapun permainan game *Higgs Domino Islands* adalah merupakan game berbasis android yang di dalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai jenis game yang terdiri dari beberapa jenis permainan seperti domino, kartu, puzzle, dam dan slot. Pada game ini permainan slot yang menjadi populer mulai adalah slot,

¹³⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 7*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 248.

mulai dari DuoFu Duo Cai, Rezeki Nomplok, 5 DRAGONS, dan FaFaFa. Persyaratan utama untuk bermain higgs domino adalah chip. Ada chip atau koin maya yang terbatas (tidak nyata) dalam game ini, sehingga pemain dapat menggunakannya secara gratis untuk memainkannya. Tetapi semakin banyak pemain bermain, semakin sedikit chip yang ada dalam permainan, karena tidak semua orang cukup beruntung untuk mendapatkan chip. Jika pemain tidak cukup beruntung untuk mendapatkan chip, mereka melakukannya dengan transaksi jual beli, yaitu dengan membeli chip milik orang lain yang beruntung, dalam hal ini pemain sering melakukannya agar mereka dapat terus bermain. Jika Chip sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur Top Up. Pada fitur ini, pembelian Chip dilakukan. melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa¹³⁸.

Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Maka disimpulkan praktik judi online *Game Higgs Domino Islands* yang terjadi di Desa Limbang Jaya masuk dalam kategori *jarimah*. Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*.

Unsur yang dimaksud berlaku untuk semua *jarimah*,

¹³⁸ Wawancara dengan Solimin selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 17 April 2023.

adapun unsur tersebut adalah:

1. Unsur Formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur Material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur Moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang bisa diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Adapun *game online higgs domino* sudah memenuhi ketiga unsur perjudian (*maisir*) yaitu adanya unsur permainan yang dimainkan, unsur untunguntungan dan unsur taruhan yang dipertaruhkan adalah chip (koin maya). Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi¹³⁹. Pertanggung jawaban lebih diartikan pada Pembebanan pada pelaku *jarimah* akibat dari perbuatannya yang dilarang. Bila seseorang pelaku *jarimah* terbukti melakukan suatu tindakan *jarimah*, ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat dari perbuatan tersebut. maka pelaku *jarimah* akan dimintai pertanggung jawabannya dalam islam. Dari hasil penelitian, pelaku tindak pidana judi online di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir yang mayoritas sudah dikatakan cakap hukum, faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online adalah faktor lingkungan/pergaulan yang sangat

¹³⁹ Yuhasnibar, *Game Online Higgs Domino Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol.7 No 2, Juli-Desember 2022, 132-146.

berpengaruh bagi perilaku dan karakter individu masyarakat di desa tersebut.

Selain faktor lingkungan/pergaulan, faktor penyebab seseorang bermain judi online di Desa Limbang Jaya adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga lainnya terhadap anggota keluarganya dalam penggunaan Handphone dan alat elektronik informatika lainnya di era berkembangnya teknologi zaman sekarang ini dapat mempengaruhi tindak pidana judi online dan juga tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik lainnya.

Dari pemaparan diatas bisa dipahami pelaku tindak pidana judi online di Desa Limbang Jaya dikategorikan melakukan tindakan *jarimah*, dan dapat dimintai pertanggung jawaban, karena dalam tindakannya terdapat tiga faktor diatas, menurut ketentuan Islam bisa dikenakan kepada seseorang karena memiliki dua kecakapan:

1. Ahliyatul wujub. Adanya kecakapan seseorang disebabkan adanya hak-hak dan kewajiban padanya keadaan tersebut bersifat internal permanen pada setiap orang. Sebagai manusia, laki-laki ataupun perempuan, memiliki keahlian bernaluri kemanusiaan, hak-hak tersebut tetap melekat selama seseorang itu masih hidup, jadi jelas seseorang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai pertanggung jawabanya lagi.
2. Ahliyatul ada. Kelayakkan seseorang bisa dimintai pertanggung jawabannya ataupun bisa diberi beban, adalah tindakanya dan kepatutannya sebagai seseorang yang memiliki akal pikiran, maka seseorang yang dewasa dan memiliki akal pikiran

(mukallaf) bisa dimintai pertanggung jawabannya bila terbukti melakukan tindak pidana¹⁴⁰.

Menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

1. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh¹⁴¹.

Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- b. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada

¹⁴⁰Diambil dari google dan diakses pada tanggal 01 Juli 2023, jam 13.58
<https://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/pertanggungjawaban-pidana-islamhukum-islam.html>

¹⁴¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 83.

lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.

- c. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.

Tindak pidana judi online yang terjadi di Desa Limbang Jaya merupakan suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, Agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat. *Khamar* dan maisir adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan

hukuman 80 kali cambukan¹⁴². *Maisir* termasuk dalam jarimah *ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*¹⁴³.

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama¹⁴⁴. Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.

¹⁴² Rahman A I'Doi. Syariah The Islamik Law, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, “*Hudud dan Kewarisan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 90.

¹⁴³ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 139.

¹⁴⁴ Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal WilaayaatudDiniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 457.

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suapmenyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana judi online *Higgs Domino Islands* Limbang Jaya dengan cara memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian, demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat bisa memahami dan menyadarinya. Baik di kalangan pemuda yang mempunyai rasa ingin tahu dan mencoba melakukan sesuatu, tidak terkecuali sesuatu hal yang negatif. Dengan upaya penanggulangan terhadap judi online yang sudah dilakukan pihak kepolisian di Desa Limbang Jaya adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang larangan judi online yang sudah di atur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, begitu juga dampak dan sanksinya.

Perjudian online dengan melakukan upaya preventif yaitu pertama, dengan melakukan Cyber patrol adalah patroli dunia maya yang digunakan oleh Polda Sumsel melalui Unit Cyber Crime untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan cyber crime dan Kedua, Kanit adalah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website yang terindikasi

melakukan kegiatan permainan judi secara online. Sedangkan upaya represif yaitu melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi online.

2. Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91. Dalam hukum Islam tindak pidana perjudian dikenakan hukuman *ta'zir*. Meskipun perjudian online tidak dimainkan secara langsung atau secara berhadapan-hadapan, namun ketetapan hukumnya disamakan dengan hukum perjudian yang umumnya sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Sanksi judi/maysir dalam hukum Islam disetarakan dengan sanksi khamer, sanksinya berupa 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Dengan demikian Islam mengharamkan khamer ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan mengharamkan maysir/perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang negatif dan tidak bermanfaat.

B. Saran

1. Mengingat masalah perjudian online sekarang ini sudah menyebar sampai ke pedesaan, maka perlu upaya yang lebih serius lagi, tidak hanya dari

pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari kesadaran diri dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas segala bentuk perjudian.

2. Bagi masyarakat yang hobi dengan permainan game online *Higgs Domino Islands*, alangkah baiknya jangan mencoba untuk bermain permainan judi online, karena dikhawatirkan akan kecanduan dan susah untuk melepaskan diri dari rasa kecanduan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Buku

Al -Mawardi, Imam. *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatu dDiniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Al-Dimasyqi, Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrnun Abu Bakar, Jilid 7. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika, 2016.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 7*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Al-Salam, Abu Abdullah bin Abd. *Ibanah Al-Hakam Syarah Bulughul Maram*. terj: Nor Hasanuddin. Jilid 4. Samarinda: Al-Hidayah Publication, 2010.

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1996.

Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah)*, Jilid I. Bogor: Kharisma ilmu, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, Jilid 4, 2016.

Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada, 2020.

Bugin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Departemen P&K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Faisal, Nursariyani Simatupang. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima, 2017.

Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Hilyatin, Dewi Laela. *Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevnsinya dengan Perekonomian*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 6. No. 1. Januari-Juni 2021.

Hosen, Ibrahim. *Apakah Itu Judi*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987.

I.Do, Abdur Rahman. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Putra Melton, 1992.

I'Doi. Rahman A. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "*Hudud dan Kewarisan*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Junaidi, Heri. *Metodologi Penelitian Berbasis Temu kenali*. Palembang: Rafah Press, 2018.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Edisi II. Jakarta: Rajawali Press. 1992.

Koentjaraningrat. *Sejarah Antropologi I*. Universitas Indonesia, 1981.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* . Bumi Aksara, 2006.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muhajirin, Maya Panorama. *Pendekatan Praktik Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Yogyakarta: Idea Pres, 2017.

Muladi. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center , 2002

Munajat, Makhrus. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Nawesea, 2010.

P.A.F.Lamintang. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997.

Partodiharjo, Soemarno. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Penerbit, Team. *KUHP dan KUHPA*. Surabaya: Kesindo Utama, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “ Halal Haram dalam Islam”. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.

Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2007.

Rokhmadi. *Reformasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2009.

Simandjutak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1990.

Sitompul, Josua. *Cyberpace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Cet III. Jakarta: PT Tatanusa, 2007.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*

(*cybercrime*). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Suharso dan Retnoningsih Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: WidyaKarya, 2005

Tabah, Anton. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Media, 1991.

Tashabi, Gatut Murniatmo, dkk, *Upacara Tradisional Serapan Daerah Gamping dan Wonolelo Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, *Kamus Besar BahasaIndonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Trijono, Rahmat. *Kamus Hukum*. Depok: PT. Pustaka Kemang, 2016.

Undang-Undang

Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan*

Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

Hassanah, H. *“Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Majalah Ilmiah UNIKOM. Volume 8 (No. 2), 2017.

Yuhanibar. *Game Online Higgs Domino Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol.7 No 2, Juli-Desember 2022.

Manalu, Hendri Saputra. *“Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”*, *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 2, 2019.

Zurohman, Ahmad dkk, *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*, *Jurnal of education*, Desember, 2016.

Skripsi

Ardi, Aswar. *“Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online”*. Skripsi – UINAlauddin Makasar, 2018.

Hakim, Muh Rahmat. *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi*

Online". Skripsi – UinAlauddin Makasar, 2017.

Murti, Wisnu. “*Upaya Polisi Resort (Polres) Sleman Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktek Sepak Bola Online*”. Skripsi – Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.

Oktaviyani, Putri. “*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online*”. Skripsi – Uniersitas Muhammadiyah SURAKARTA, 2018.

Rahayu, Evi. “*Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Islands Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi’i*”. Skripsi – Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, 2020.

Triana, Ani. “*Upacara Adat Sedekah Bedusun di Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim*”, Skripsi. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang, 2003.

Sumber-Sumber Lainnya

<https://www.suara.com/news/2023/07/20/1800106/bantah-main-game-slot-saat-rapat-paripurna-cinta-mega-enggak-ini-candy-crish-lucu?page=all> , diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

Diambil dari google dan diakses pada tanggal 01 Juli 2023, jam 13.58

<https://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/pertanggungjawaban-pidana-islamhukum-islam.html>

<https://www.medcom.id/nasional/metro/0Kv0yEGb-sanksi->

[pemecatan-cinta-mega-perkuat-tindakannya-bermain-slot](#) ,

diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

Purbo, Onno W. *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses pada 20 Mei 2023.

Wawancara Narasumber

Wawancara dengan Aipda Andi Lumapi (Bhabinkamtibmas) Tanjung Batu pada tanggal 17 April 2023

Wawancara dengan Bapak Apridarsah Selaku Sekretaris Desa, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023.

Wawancara dengan Bapak Herwindo Selaku Kaur Tata Usaha Dan Umum, Dokumen Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023

Wawancara dengan Bapak Ikrom toko Agama Desa Limbang Jaya pada tanggal tanggal 17 April 2023

Wawancara dengan Bapak Muhaimin, toko Agama Desa Limbang Jaya pada tanggal tanggal 17 April 2023

Wawancara dengan Bapak Syopian Suri perangkat Desa Limbang Jaya pada tanggal tanggal 17 April 2023

Wawancara dengan Fery Gunadi selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 20 Januari 2023.

Wawancara dengan Hengky Aprianayah selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 17 April 2023

Wawancara dengan Hilda Anggaraini Selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 20 Januari 2023.

Wawancara dengan Solimin selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 20 Januari 2023.

Wawancara dengan Wahyu Ramadhan selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands* tanggal 15 April 2023

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang Bapak dan Ibu pahami tentang Higgs Domino Island?
2. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan cara mendapatkan uang dari Aplikasi Higgs Domino Island?
3. Menurut Bapak dan Ibu Dampak apa yang ditimbulkan bagi pemain Higgs Domino Island dan orang sekitarnya?
4. Bagaimana Upaya Dari Pemerintah setempat mengenai judi Online Aplikasi Higgs Domino Island?
5. Menurut Bapak/Ibu penanggulangan apa saja yang dilakukan dan diberikan kepada masyarakat mengenai judi online dari Higgs Domino Island ini?
6. Apa hukuman dan cara pemerintah dalam melakukan pemberhentian dan pelarangan pengguna judi online Higgs Domino Island?

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Apridarsah
Selaku Sekretaris Desa



Gambar 2. Wawancara dengan Solimin selaku pengguna
aplikasi *Game Higgs Domino Islands*



Gambar 3. Wawancara dengan Hengky Aprianayah selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands*



Gambar 4. Wawancara dengan Hilda Anggaraini Selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands*



Gambar 5. Wawancara dengan Fery Gunadi selaku pengguna aplikasi *Game Higgs Domino Islands*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Melda
NIM/ Program Studi : 1720103059/ HukumPidana Islam
Skripsi Berjudul : Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs
Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi
Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang.

Palembang, 29 November 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Muhammad Harun, M.Ag
6808211995031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Melda
NIM/ Program Studi : 1720103059/ HukumPidana Islam
Skripsi Berjudul : Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs
Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi
Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, November 2023

Pembimbing Utama

Dra. Atika, M.Hum
NIP. 196811061994032003

Pembimbing Kedua

H. Donny Meilano, M.Sv
NIP. 201701012905198511



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Melda

NIM/ Program Studi : 17201030759/ HukumPidana Islam

Skripsi Berjudul : Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs
Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi
Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlahsurat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, November 2023

Penguji Utama

Dr. Abdul Hadi, M. Ag
NIP.197205251001121004

Penguji Kedua,

Doditrawan, S.H.I, M. Si
NIP.20211122070819871

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jl.Prof.KH.Zainal Abidin Fikry KM.3,5 Telp.(0711)353347email:syariah uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melda
NIM : 1720103059/Hukum Pidana Islam
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir).**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Oktober 2023
Saya yang menyatakan,



Melda
NIM : 1720103059



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Melda
NIM/ Program Studi : 1720103059/ HukumPidana Islam
SkripsiBerjudul : Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs
Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi
Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 20 November 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Dra. Atika, M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	H. Donny Meilano, M.Sy
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Dr. Abdul Hadi, M.Ag
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Dodi Irawan, S.H.I, M.Si
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Cholidah Utama, SH, M.Hum
	t.t	:	
	Sekretaris	:	Yuli Kasmarani, S.Sy, MH
	t.t	:	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Nama Mahasiswa : Melda
NIM/ Program Studi : 1720103059/ HukumPidana Islam
SkripsiBerjudul : Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs
Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi
Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan September 2023

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, November 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Dr. Abdul Hadi, M. Ag
NIP.197205252001121004

Dodi Irawan, S.H.I, M. Si
NIP.20211122070819871

Mengetahui
Ketua Prodi HPI

M. Tamudin, S. Ag., MH
NIP. 197006041998031004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Melda
 NIM : 1720103059
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Hijs Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)
 Pembimbing I : Dra. Atika, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	13/6-2023	Revisi Bab I 81	At
2.	20/6-2023	Revisi Bab I 81	At
3.	27/8-2023	Revisi Bab IV 81	At
4.	29/8-2023	Revisi Bab IV 81	At
5.	5/9-2023	Revisi Bab V	At
6.	6/9-2023	Revisi Bab V	At
7.	7/9-2023	Revisi Abstrak	At
8.	8/9-2023	Revisi untuk di uji	At

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Melda
 NIM : 1720103059
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Hiigs Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)


Pembimbing II : Donny Meilano, M.Sy

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	9/ maret 2023	Acc Bab I	
	30/2023 mei	Revisi Bab II Aksi Paulen Arub, tambelan Faktor dan paktor Ukuran Tuffen.	
	17/ .2023 mei	Acc Bab II Cegat Bab III	
		Revisi Bab II tambelan Penerapan hukum Sury	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Melda
 NIM : 1720103059
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Hiigs Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)

Pembimbing II : Donny Meilano, M.Sy

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	31 / 2023 Des	Revisi lg dari dari kons & Revisi tugas kelas pada DPR RI, Pelaji, ms yg terjadi di jkt online / slot	
	18 / 2023 Agst	Peraturan dan Peraturan lg di kelas jaya. dalam modul.	
	21 / 2023 Agst	AEC Bab IV Lajim Bab V	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Melda
 NIM : 1720103059
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Hiigs Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)

Pembimbing II : Donny Meilano, M.Sy

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	22 / 2023. / Agustus	All Bab V All Bab Reseul Siapa di jilias " Good luck " ع الحياح	ly



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B-III/Un.09/II.3/PP.01/05/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 29 Mei 2023

Kepada Yth.

Kepala Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir
di-
Tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : **Melda**
NIM : 1720103059
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Muhammad Torik, LC. MA
NIP. 19751024 200112 1 002

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Biodata Pribadi

Nama : Melda
Tempat/Tanggal Lahir : Meranjat, 17 Agustus 1999
Nim/Prodi : 1720103059 / Hukum Pidana
Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Email : melda9917@gmail.com
Alamat : Desa Limbang jaya I,
Kecamatan Tanjung Batu,
Kabupaten Ogan Ilir
No Telp/Hp : 0895-2935-8319

Nama Orang Tua

Ayah : Umar Hasan
Ibu : Ida Heryani

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 20 Tanjung Batu
2. SMP Negeri 1 Indralaya Selatan
3. SMK Negeri 1 Indralaya Selatan